

# **EKSISTENSI PARTAI POLITIK DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

*Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (Sh) Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah  
Institute Agama Islam Negeri Iain Palopo*



**oleh:**

**ISHAK AFERO**  
1603020036

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO  
2022**

# **EKSISTENSI PARTAI POLITIK DI INDONESIA PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

*Proposal Skripsi*

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana  
Hukum (Sh) Pada Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah  
Institute Agama Islam Negeri Palopo*



**oleh:**

**ISHAK AFERO**  
1603020036

**Pembimbing**

- 1. Dr. Hj. A Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Pd.**
- 2. Muh Darwis, S.Ag., M.Ag.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALOPO  
2022**

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Ishak Afero

Nim : 16 0302 0036

Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Tata Negara

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa:

1. Skripsi ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikat dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Selagi kekeliruan dan kesalahan yang ada di dalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana di kemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 30 April 2022  
Yang membuat pernyataan



Ishak Afero  
NIM: 16 0302 0036

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul Eksistensi Partai Politik di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah yang ditulis oleh Ishak Afero Nomor Induk Mahasiswa ( NIM ) 16 0302 0036, mahasiswa Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang di Munaqasyahkan pada hari Senin tanggal 25 April 2022, bertepatan dengan 24 Ramadan 1443 Hijriyah telah diperbaiki sesuai dengan catatan dan permintaan Tim Penguji, dan diterima sebagai syarat untuk meraih gelar *Sarjana Hukum (S.H)*.

Palopo, 25 April 2022

### TIM PENGUJI

1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI	Ketua Sidang	(.....)
2. Dr. Helmi Kamal, M.HI	Sekretaris Sidang	(.....)
3. Dr. Rahmawati, M.Ag	Penguji I	(.....)
4. Nirwana Halide, S.HI., M.H	Penguji II	(.....)
5. Dr. Hj. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M.Ag	Pembimbing I	(.....)
6. Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag	Pembimbing II	(.....)

### Mengetahui

Rektor IAIN Palopo  
Dean Fakultas Syariah



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI

Ketua Program Studi  
Hukum Tata Negara



Dr. Anna Marwing, S.HI., M.HI

## PRAKATA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَاصْحَابِهِ

أَجْمَعِينَ. (اما بعد)

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah Swt. yang telah menganugerahkan rahmat, hidayah serta kekuatan lahir dan batin, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul “Eksistensi Partai Politik Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah.

Skripsi ini disusun sebagai syarat yang harus diselesaikan, guna memperoleh gelar sarjana program studi Hukum Tata Negara pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan serta dorongan dari banyak pihak terutama untuk Ayah saya t tercinta Ayahanda Afruddin yang selama ini selalu mendukung saya dalam hal apapun, memberikan yang terbaik pada anaknya. Walaupun penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh ketulusan hati dan keikhlasan, kepada:

1. Rektor IAIN Palopo, Bapak Dr. Abdul Pirol, M,Ag, Wakil Rektor Bidang Akademik dan kelembagaan, Bapak Dr. Muammar Arafat, S.H., M.H, Wakil Rektor Bidang perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Ahmad Syarief Iskandar, S.E, M.M, dan Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan kerjasama Bapak Dr

Muhaemin, M.A, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis menuntut ilmu pada Fakultas Syariah.

2. Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Mustaming, S.Ag, M.HI, Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan, Ibu Dr. Helmi Kamal, M.HI., Wakil Dekan Bidang Administrasi Perencanaan dan Keuangan, Bapak Dr. Abdain, S.Ag., M.HI dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama, Ibu Dr. Rahmawati, M.Ag, yang selalu memberikan jalan terbaik dalam peyusunan skripsi ini.

3. Ketua Program Studi Hukum Tata Negara, Ibu Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI beserta Sekretaris Program Studi Hukum Tata Negara Ibu Nirwana Halide, S,HI., M.H.

4. Pembimbing Skripsi, Ibu Dr. HJ. Andi Sukmawati, S.Ag, M.Pd, selaku pembimbing I dan Bapak Darwis, S.Ag., M.Ag. selaku pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis untuk menyusun dan selalu sabar membimbing penulis, selalu meluangkan waktunya disamping tugas-tugas beliau lainnya, penulis sangat berterima kasih.

5. Kepada seluruh tenaga pendidik dan tenaga pendidikan khususnya kepada Fakultas Syariah dan yang telah banyak membantu sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

6. Kepala Perpustakaan, Bapak H.Madehang, S.Ag., M.Pd dan seluruh staf perpustakaan yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.

7. Kepada teman-teman seperjuangan terutama Program Studi Hukum Tata Negara khususnya angkatan 2016 yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu yang telah bersedia berjuang bersama-sama, banyak hal yang telah kita lalui bersama-sama yang telah menjadi salah satu kenangan termanis yang tak terlupakan terutama dalam penyusunan skripsi ini saling mengamati, menyemangati, mendukung serta membantu dalam penyusunan skripsi ini.

8. Semua pihak yang telah membantu demi kelancaran penyusunan skripsi ini yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu terima kasih sebesar-besarnya.

Akhir kata penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Karena itu, penulis memohon saran dan kritik yang sifatnya membangun demi kesempurnaannya dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Palopo 13 Desember 2021

Penulis



Ishak Afero  
NIM: 16 0302 0036

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	-	-
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Ša'	Š	Es dengan titik di atas
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	Ḥ	Ha dengan titik di bawah
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Z	Zet dengan titik di atas
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es dengan titik di bawah
ض	Daḍ	Ḍ	De dengan titik di bawah



ط	Ṭ	Ṭ	Te dengan titik di bawah
ظ	Ẓ	Ẓ	Zat dengan titik di bawah
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Fa
ف	Fa	F	Qi
ق	Qaf	Q	Ka
ك	Kaf	K	El
ل	Lam	L	Em
م	Mim	M	En
ن	Nun	N	We
و	Wau	W	Ha
ه	Ha’	‘	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya’	Y	Ye

Hamzah (ع) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vocal tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat transliterasinya sebagai berikut.

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>ḍammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيَّ	<i>fathah dan yā`</i>	Ai	a dan i
اَوَّ	<i>fathah dan wau</i>	I	i dan u

Contoh:

كَيْفَ

: *kaifa*

هَوَّلَ

: *hauला*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَيَّ...  اَوَّ...	<i>fathah dan alif atau yā`</i>	Ā	a dan garis di atas
اِيَّ	<i>kasrah dan yā`</i>	Ī	i dan garis di atas
اُوَّ	<i>ḍammah dan wau</i>	Ū	u dan garis diatas

Contoh:

مَاتَ	: <i>māta</i>
رَمَى	: <i>rāmā</i>
قِيلَ	: <i>qīla</i>
يَمُوتُ	: <i>yamūtu</i>

#### 4. Tā marbūtah

Transliterasi untuk *tā' marbūtah* ada dua, yaitu *tā' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dhammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūtah* itu ditransliterasikan dengan ha [h].

Contoh:

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ	: <i>raudah al-atfāl</i>
الْمَدِينَةَ الْفَاضِلَةَ	: <i>al-madīnah al-fādilah</i>
الْحِكْمَةَ	: <i>al-hikmah</i>

#### 5. Syaddah (*Tasydīd*)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* ( ّ ), dalam transliterasinya ini dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syahddah*.

Contoh:

رَبَّانَا : *rabbanā*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

الْحَقُّ : *al-ḥaqq*

نُعْمٌ : *nu'ima*

عُدُو : *'aduwwun*

Jika huruf *ي* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* ( *يِ* ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Alī (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabī (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan huruf *al* (*alif lam ma'rifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, *al-*, baik diikuti oleh huruf *syamsi yah* maupun huruf *qamariyah*.

Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-)

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْعُ : *al-nau'*

شَيْءٌ : *syai'un*

أُمِرْتُ : *umirtu*

## 8. Penulisan kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah kata, istilah, atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), Alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh.

Contoh:

*Syarh al-Arba'īn al-Nawāwī*

*Risālah fī Ri'ayah al-Maṣlahah*

#### 9. *Lafz al-Jalālah* (الله)

Kata “Allah’ yang didahului partikel seperti huruf *jar* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِاللَّهِ *billāh*      دِينَ اللَّهِ *dimullāh*

Adapun *tā' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalālah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *Hum fi raḥmatillāh*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*all Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul

referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa mā Muhammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wudi 'a linnāzī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramadān al-lazī unzila fīhi al-Qurān*

*Nasīr Hāmid Abū Zayd*

*Al-Tūfī*

*Al-Maslahah fī al-Tasyrī al-Islāmī*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd

Muhammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muhammad Ibnu)

Nasr Hāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Nasr Hāmid (bukan, Zaīd Nasr Hāmid Abū)

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>iv</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR HADIS .....</b>	<b>vii</b>
<b>PRAKATA.....</b>	<b>ix</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xx</b>
<b>DAFTAR HADIS .....</b>	<b>xxiv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>xxv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A.Latar Belakang .....	1
B.Rumusan Masalah .....	7
C.Tujuan Penelitian.....	7
D. Batasan Masalah.....	7
E.Manfaat Penelitian .....	7
F. Kajian Terdahulu Yang Relevan.....	8
G. Landasan Teori.....	15
H. Metode Penelitian.....	33
I. Defenisi Istilah.....	36



<b>BAB II BAGAIMANA EKSISTENSI PARTAI POLITIK DI INDONESIA ....</b>	
A. Sejarah Partai Politik Di Indonesia .....	<b>37</b>
B. Partai Politik Pada Masa Orde Baru.....	<b>45</b>
<b>BAB III EKSISTENSI PARTAI AMANAT NASIONAL DAN PARTAI GOLONGAN KARYA DI INDONESIA</b>	
A. Eksistensi Partai PAN Di Indonesia.....	<b>52</b>
B. Fungsi Dan Tujuan Partai PAN.....	<b>64</b>
C. Eksistensi Partai Golkar Di Indonesia.....	<b>67</b>
D. Fungsi Dan Tujuan Partai Golkar Di Indonesia.....	<b>73</b>
<b>BAB IV PERSPEKTIF FIQH SIYASAH TENTANG PARTAI AMANAT NASIONAL DAN PARTAI GOLONGAN KARYA .....</b>	
A. Pengertian Partai Politik dalam Fiqh Siyasah .....	<b>78</b>
B. Eksistensi Partai Amanat Nasional Dan Partai Golongan Karya Perspektif Fiqh Siyasah .....	<b>81</b>
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>88</b>
A.Simpulan .....	<b>88</b>
B.Saran .....	<b>89</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>90</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	

## DAFTAR KUTIPAN HADIS

Hadis 1 Tentang Partai Politik .....	5
Hadis 2 tentang fungsi partai politik .....	82



## DAFTAR ISTILAH



<b>UU</b>	<b>: Undang-Undang</b>
<b>PERPRES</b>	<b>: Peraturan Presiden</b>
<b>DPRGR</b>	<b>: Dewan Perwakilan Rakyat Gotong Royong</b>
<b>RI</b>	<b>: Republik Indonesia</b>
<b>PAN</b>	<b>: Partai Amanat Nasional</b>
<b>GOLKAR</b>	<b>: Golongan Karya</b>
<b>ABRI</b>	<b>: Angkatan Bersenjata Republik Indonesia</b>
<b>PKI</b>	<b>: Partai Komunis Indonesia</b>
<b>PSI</b>	<b>: Partai Sarekat Islam</b>
<b>PKB</b>	<b>: Partai Keadilan Bangsa</b>
<b>MASYUMI</b>	<b>: Majelis Syuro Muslim Indonesia</b>
<b>PPP</b>	<b>: Partai Persatuan Pembangunan</b>
<b>PDI</b>	<b>: Partai Demokrasi Indonesia</b>
<b>GERINDRA</b>	<b>: Gerakan Indonesia Raya</b>
<b>PKS</b>	<b>: Partai Keadilan Sejahtera</b>

## ABSTRAK

**ISHAK AFERO, 2022.** “Eksistensi Partai Politik Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah”, Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negri Palopo, Dibimbing Oleh Dr.H. Andi Sukamawati Assaad, S.Ag., M.Pd, Pembimbing Muh. Darwis, S.Ag., M. Ag,

Partai politik adalah jembatan aspirasi masyarakat, keluhan masyarakat ditampung di dalam partai politik, hal ini menjadi eksistensi partai politik di Indonesia terkhususnya, partai politik golongan karya dan partai politik amanat nasional. Adapun yang menjadi permasalahan di skripsi ini adalah (1) bagaimana mengetahui eksistensi partai politik golongan karya dan partai amanat nasional di Indonesia? (2) bagaimana pandangan Fiqhi Siyasah tentang partai politik golongan karya dan partai politik amanat nasional?. Jenis penelitian ini adalah penelitian pustaka dengan menggunakan referensi dari buku-buku tentang partai politik dan buku fiqh siyasah yang membahas eksistensi partai politik di Indonesia. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah mengumpulkan data-data sejarah kepartain yang bersal dari buku-buku yang membahas partai politik dengan menggunakan analisis teori hiztoris sampai pada saat sekarang. Adapun hasil dari penelitian adalah keberadaan partai politik adalah jembatan untuk masyarakat agar mampu menyampaikan apa yang menjadi keluhan di kehidupan sosial, sebagaimana yang telah diatur di dalam undang-undang No 2 tahun 2008 pasal 10 tujuan partai politik adalah mewujudkan cita-cita Nasional bangsa Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Partai politik di Indonesia menjadi peran penting bagi berjalannya demokrasi, keberadaan partai politik terkhususnya Partai Golongan Karya dan Partai Amanat Nasional adalah jembatan bagi penyampaian aspirasi masyarakat yang menjadi keluhan di dalam kehidupan sosial, keberadaan Partai Amanat Nasional dan Partai Golongan Karya menjadi Partai yang sangat berpengaruh didalam struktur ketatanegaraan Indonesia dan perannya menjadi sangat penting dalam memajukan bangsa Indonesia.

**Kata Kunci:** eksistensi partai politik, partai Golongan Karya dan Partai Amanat Nasional Di indonesia dan Fiqh Siyasah.

## ABSTRACT

**ISHAK AFERO, 2022.** “The Existence Of The Political Party In Indonesia Perspective Fiqh Siyasah”, Thesis For The Study Program Of Constitutional Law, Faculty Of Sharia, Palopo State Islamic Institute. Supervised By Dr.H. Andi Sukamawati Assaad, S.Ag., M.Pd, and Muh. Darwis, S.Ag., M. Ag,

The political party is a bridge of aspiration, people's grievances are contained in the political party, This is the political party's especially eksistence in indonesia particularly, political party Golongan Karya and Political Party Amanat Nasional. As for what is a metter in this thesis (1) how to now the eksistence of the political golongan karya and political party amanat nasional in Indonesia? (2) how did fiqh siyasah view the political party amanat nasional and political party golongan karya? This type of study is a library study using references from books on political parties and siyasah book fiqh that discuss the eksistence of political parties in Indonesia. The data gathering technique is to collect regressive data of books discussing the political party by using analysis of Hezbollah theory to date. As for the results of research, the eksistence of the political party is a bridge to the public be able ta raise what has been a social complaint. As governed under article no 2 of 2008 chapter 10 the aim of the political party is to realize the national ideal of Indonesia as it was referred to in the opening of the constitution of the republic of Indonesia in 1945. The political Party in Indonesia is an Important role in the movement of democracy. The presence of the most prominent political party golongan karya and amanat nasional is a bridge to the spering of patriotic aspirations that is a camplaint in sosicial life. The eksistence political party amanat nasional and political party golongan karya being a very influential party the structure of Indonesian and it's role becomes very important in advancing the Indonesian nation.

**Keywords:** The eksistence of the political party, political party Golongan Karya and political party Amanat Nasional in Indonesiaia and Fiqh siyasah

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Kaum Muslim Indonesia secara luas terbagi dalam dua kelompok, yaitu disebut sebagai santri dan abangan. Santri adalah Muslim yang berasal dari latar belakang religius, sedangkan abangan adalah mereka yang mempraktikkan Islam secara nominal. Perbedaan perspektif dalam hal ini dikarenakan adanya pandangan tentang pemahaman Islam yang berbeda dan pandangan politik yang berbeda. Secara umum partai politik itu dapat dibagi menjadi dua yaitu partai politik Islam dan partai politik Nasionalis. Zaman Orde Lama di Indonesia ada partai politik bernama Majelis Syura Muslimin Indonesia (Masyumi) sebagai partai politik Islam, ada Partai Nasional Indonesia PNI sebagai partai politik sekuler, dan ada Partai Komunis Indonesia PKI.<sup>1</sup>

Tahun 1950 dan sampai pertengahan 1960, sebagian besar kaum Muslim santri berafiliasi dengan partai-partai politik Islam dan pada umumnya mendukung gagasan negara Islam. Pada zaman itu gagasan sekuler diterima kaum muslim sayap pesantren di akibatkan gerakan partai politik PNI yang menantang gerakan perbudakan di NKRI. Terkhususnya para tokoh-tokoh Islam sudah mulai mendiskusikan peran negara dalam memperjuangkan hak asasi manusia, Pada Namun, sejak 1970-an dan khususnya pada awal 1980-an, sikap kritis terhadap negara Islam tidak hanya datang dari kaum abangan Muslim santri juga menjadi

---

<sup>1</sup> Abadul Qadir Djaelani, *Sejarah Perjuangan Politik Umat Islam di Indonesia*, ISBN: 978-602-9473-96-4 (Jakarta: Yayasan Pengkajian Islam Madinah Munawarah, 2016), 603.

kritis seperti dan kadang-kadang bahkan lebih kritis daripada kelompok abangan dalam menyikapi gagasan negara Islam. Kecenderungan kaum Muslim Indonesia untuk menjadi moderat secara politis adalah ide dari tokoh-tokoh Islam, khususnya bila kita membandingkan fakta ini dengan kecenderungan di negara lain dalam suasana kebangkitan Islam di tingkat global.<sup>2</sup>

Dalam perkembangannya, kedua kelompok tersebut diharuskan melakukan fusi. Kelompok pertama, yang terdiri dari partai-partai Islam, tergabung dalam wadah Partai Persatuan Pembangunan (PPP), sebagai partai politik Islam, yang lahir dari penggabungan antara partai Masyumi, Partai Sarekat Islam, Partai Nahdathul Ulama, Partai Persatuan Tarbiyah Islamiyah dan Parumusi. Kelahiran PPP memabawa semangat baru pada kaum Islam untuk melakukan gerakan politik yang lebih terarah, hal ini di tandai dengan lahirnya partai-partai baru dalam Islam yaitu PKS (Partai Keadilan Sejahtera), PKB (Partai Keadilan Bangsa), PAN (Partai Amanat Nasional). Kelompok kedua yaitu Golongan Karya (Golkar) sebagai partai politik sekuler, dan Partai Demokrasi Indonesia PDI sebagai partai politik nasionalis. Kelompok Kedua, yang terdiri dari partai-partai nasionalis dan Kristen, membentuk Partai Demokrasi Indonesia PDI. Dengan adanya fusi ini partai-partai politik yang ada menjadi tiga, yaitu, PPP, PDI, dan Golkar.

Orde Baru, jauh lebih sukses dibandingkan Soekarno dalam hal memperlemah partai politik melalui deparpolisasi, massa mengambang, dan memberlakukan asas tunggal Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi semua partai politik termasuk juga Organisasi Massa, tentu saja pemberlakuan azas

---

<sup>2</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, ISBN:978-979-22-3494-7, Jakarta, (PT Gramedia Pustaka Indonesia, 2008), 255-359.

tunggal itu memengaruhi eksistensi PPP sebagai partai berbasis Islam. Sementara itu, upaya Deparpolisasi dengan cara bahwa partai politik yang diistilahkan oleh Orde Baru adalah partai politik selain Golkar. Golkar dianggap bukan partai politik.

Deparpolisasi bertujuan untuk mengurangi pengaruh partai politik di dalam masyarakat dengan merusak citra partai politik di mata masyarakat, mempersulit warga masyarakat untuk menjadi anggota partai politik dan mengucilkan serta tidak melayani masyarakat yang menjadi anggota atau bersimpati kepada partai politik. Secara lambat laun, namun pasti di dalam masyarakat terbentuk sikap antipati terhadap partai politik dan citra buruk tentang partai politik.<sup>3</sup>

Perkembangan orde baru yang melahirkan partai PAN menjadi salah satu tantangan partai Nasionalis terkhususnya partai Golkar, partai PAN lahir dengan pemahaman agama yang substantif. Partai PAN berusaha menghubungkan gerakan politik dengan Agama agar tidak terjadi keterpisaha antara pemahaman Agama dan pemahan politik, PAN menganggap bahwa gerakan Nasionalis adalah gerakan Agama dan Politik harus berlandaskan pada Agama oleh sebab itu PAN berpegang pada Ideologi Nasionalis dan Agama, yang dasarnya adalah pemahaman Islam substantif.<sup>4</sup>

Keadaan ini sangat berbeda dengan fenomena kebangkitan Islam di Indonesia. Jika kita menganggap Pemilu sebagai pengukur yang sah, kita

---

<sup>3</sup> Lutfi Assyaukanie, *Ideologi Islam dan Utopia*, ISBN:978-602-99656-0-5, (Jakarta: Freedom Institute, 2018), 2-4.

<sup>4</sup> Surandi Irmayadi Sastra, *Check and Balances Kekuasaan Lembaga NegaraGuna Menat Pemerintahan yang Baik (GOOD GOVERNMENT)*, *Hukum Replik, Volume 5, No.2*, E-ISSN: 2597-9094, (3 September 2017 : 12), <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/index>.



melihat penurunan dramatis suara partai-partai Islam. Pada pemilihan umum pertama yang diselenggarakan pada 1955, partai-partai Islam mendapatkan jumlah suara cukup besar, yakni, 43%. Namun, pada dua pemilihan umum setelah Reformasi, semua partai politik Islam digabung hanya memperoleh tidak lebih dari 14% (pada 1999) dan 17% (pada 2004). Yang terpenting, agenda-agenda Islam seperti Piagam Jakarta, yang menyiratkan penerapan syariat di tingkat negara, ditolak mentah-mentah. Tentu saja, ada banyak alasan bagi perubahan sikap politik kaum santri itu. Sejumlah besar tokoh-tokoh Islam menekankan peran negara, khususnya selama era Orde Baru Soeharto yang dimana menjadikan partai Golkar sebagai jembatan politiknya.<sup>5</sup>

Perkembangan demokrasi Indonesia, mempunyai aturan main yang mempercayakan produk-produk berupa keputusan kolektif, hal mana organisasi mempunyai tempat khusus. Dalam demokrasi, keputusan kolektif yang mengikat hanya bisa diraih lewat partisipasi kumpulan Partai Politik. Partai politik adalah organisasi yang memiliki kegandaan hak dalam demokrasi. Sebagaimana pemerintahan untuk rakyat dan dipilih oleh rakyat. Partai politik adalah representasi aktor kolektif dan legitimasi keputusannya hanya dapat dicapai melalui partisipasi. Partai sebagai aktor kolektif memungkinkan terbentuknya satu visi atas satu kekuasaan atas Nama rakyat. Itulah sebabnya, penguasa otoriter pun dalam melegitimasi kekuasaannya turut menggunakan partai politik. Perkembangan partai politik di Indonesia turut menjelaskan hal tersebut.

---

<sup>5</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, ISBN:978-979-22-3494-7, (Jakarta : PT Gramedia Pustaka Indonesia, 2008),255-359.

Partai politik mempunyai posisi status dan peranan *rule* yang sangat penting dalam sistem demokrasi. Partai memainkan peran penghubung yang sangat strategis antara proses-proses pemerintahan dengan warga Negara. Bahkan, banyak yang berpendapat bahwa partai politiklah yang sebetulnya menentukan demokrasi.

Masuknya partai politik di dalam sistem ketatanegaran dan menjadi peserta dalam pemilihan umum, hingga memahamkan pada warga Negara bahwa peranan partai di sistem demokrasi memiliki status *role* yang sangat penting. Partai politik memiliki fungsi yang legal sebagaimana diatur dalam UU No 2 tahun 2008.

Dalam fiqh siyasah dusturiyah ini salah satunya adalah bidang *siyasah tasri'iyah*, termasuk didalamnya persoalan *ahl-al-halliwa al-aqdi*, dalam persoalan perwakilan rakyat harus memenuhi dua syarat yaitu berilmu dan berjihad, dengan mengajarkan contoh yang baik kepada kehidupan bernegara.<sup>6</sup>

Fiqh siyasah adalah bagian politik Islam yang dasarnya adalah ajaran-ajaran kepemimpinan yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW pada masa di Piagam Madinah. Pada Piagam Madinah adalah praktek kepemimpinan oleh Nabi Muhammad SAW yang berisi sistem keterwakilan, pembangunan konstitusi madinah adalah mengumpulkan kaum-kaum di madinah untuk melakukan musyawarah keterwakilan dan dasar keterwakilan harus sesuai dengan perintah Allah SWT, pada masa piagam madinah masyarakat dalam melakukan aktivitasnya tidak boleh melanggar hak-hak orang lain dan dalam melakukan aktivitas masyarakat diwajibkan menghargai agama lain didalam melakukan

---

<sup>6</sup> H. Munawir Sjadzali, *Islam dan Tata Negara*, ISBN: 979-456-076-6, (Jakarta: Universitas Indonesia Prees 2018), 21-29.

aktivitas sosial, hal ini dilakukan agar tidak terjadi konflik sosial di kehidupan masyarakat yang berujung pada peperangan.

Ajaran, sejarah politik dalam Islam bahwa setiap manusia memiliki hak atas dirinya sebagaimana yang dijelaskan hadis Rasulullah SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ أَلَمْ أُخْبِرْ أَنَّكَ تَقُومُ اللَّيْلَ وَتَصُومُ النَّهَارَ قُلْتُ بَلَى قَالَ فَلَا تَفْعَلْ قُمْ وَنَمْ وَصُمْ وَأَفْطِرْ فَإِنَّ لِحَسَبِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِعَيْنِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِرِزْوَانِكَ عَلَيْكَ حَقًّا وَإِنَّ لِرِزْوَانِكَ عَلَيْكَ حَقًّا. (رواه البخاري).

Artinya:

“Dari Abdullah bin 'Amru dia berkata; "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam menemuiku, lalu beliau bersabda: "Aku memperoleh berita bahwa kamu bangun di malam hari dan berpuasa di siang hari, benarkah itu?" Aku menjawab; "Benar." Beliau bersabda: "Jangan kamu lakukannya; namun tidur dan bangunlah, berpuasa dan berbukalah. Karena tubuhmu memiliki hak atas dirimu, kedua matamu memiliki hak atas dirimu, tamumu memiliki hak atas dirimu, istrimu memiliki hak atas dirimu.” (HR. Bukhari).<sup>7</sup>

Sejarah peradaban Islam dan peradaban pemikiran politik umat islam yang diawali dari Piagam Madinah yang mengalami perkembangan khazanah pengetahuan untuk mengatur konsep kenegaraan, terkhususnya sistem kepartaian dalam islam dan fungsi partai sebagai perwakilan masyarakat.

Pada masa Nabi praktek politik islamnya itu sistem kepartaian dan sistem perwakilan dari tokoh-tokoh Islam untuk mewakili masyarakat dalam pengambilan suatu kebijakan, praktek politik inilah yang menjadi basis gerakan politik Islam dalam menerapkan sistem kepartaian di Indonesia. Sistem kepartaian yang ideal akan menjadi perwujudan kedaulatan rakyat sebagai *checks and balance* untuk menjalankan fungsinya sebagai lembaga perwakilan. *Checks and*

<sup>7</sup> Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Albukhari Alja'fi, *Shahih Bukhari*, Kitab: Adab, Juz 7, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 2013), h 103.

*balance* berfungsi sebagai pengawasan antara lembaga lembaga kekuasaan agar terjadi keseimbangan dalam menjalankan fungsinya masing-masing. Dengan begitu ada batasan kewenangan lembaga negara dalam menjalankan tugasnya untuk mengurus lembaga kekuasaan hingga adanya *power limit power*. Sebaliknya efektif bekerjanya fungsi-fungsi kelembagaan Negara itu sesuai prinsip *checks and balance* berdasarkan konstitusi juga sangat menentukan kualitas sistem kepartaian dan mekanisme demokrasi yang dikembangkan di suatu negara. Semua ini tentu berkaitan erat dengan dinamika pertumbuhan tradisi dan kultur berpikir bebas dalam kehidupan bermasyarakat yang hidup di dalam negara demokrasi dan perkembangan sistem multi partai.

Kelembagaan partai politik di dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah cara kerja politik. Maka untuk menjawab permasalahan ini penulis menyusun skripsi ini dengan judul “**Eksistensi Partai Politik Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah**”

### **B. Rumusan Masalah**

Dari penjelasan latar belakang di atas, peneliti berusaha melacak akar masalah di mana titik akar masalah dari partai politik terkhususnya dalam pandangan islam. Islam adalah agama cinta gerakan politik seharusnya di dasarkan pada gerakan cinta. Yaitu cinta tanah air untuk kemajuan bangsa bersama, namun ada juga beberapa oknum dalam *legal structur* menyalahgunakan peran partai politik demi kepentingan perut hingga berefek pada *legal cultur*.

Berdasarkan penjelasan latar belakang di atas peneliti mengambil rumusan masalah:

1. Bagaimana eksistensi partai politik, Partai Amanat Nasional (PAN) dan Golongan Karya (Golkar) di Indonesia?
2. Bagaimana pandangan fiqh siyasah tentang partai politik, Partai Amanat Nasional PAN dan Golkar di Indonesia?

### **C. Tujuan Penelitian**

Dari uraian yang telah dijelaskan di atas dari latar belakang dan rumusan masalah, maka peneliti bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui eksistensi partai politik di Indonesia.
2. Untuk mengetahui pandangan fiqh siyasah tentang partai politik

### **D. Batasan Masalah**

Berdasarkan masalah yang akan dikaji maka peneliti membatasi masalah fokus kepada Partai Amanat Nasional Dan Partai Golongan Karya. Batasan masalah ini untuk mengarahkan hasil penelitian yang lebih terarah, efisien dan efektif agar tidak memunculkan multi tafsir pada masalah yang akan dikaji.

### **E. Manfaat Penelitian**

1. Manfaat teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi pembangunan dan pemahaman dalam mengurai hukum Islam dalam memahami partai politik menurut siyasah. Menghilangkan pandangan yang menjadikan partai politik sebagai kepentingan kebutuhan pribadi.

2. Manfaat praktis

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai referensi dan sumber informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi penelitian mengenai eksistensi partai politik dalam pandangann siyasah. Hasil penelitian ini juga dapat digunakan sebagai penelitian lebih lanjut guna menambah wawasan dan pengetahuan bagi pihak-pihak yang membutuhkan informasi penelitian ini.

#### **F. Penelitian Terdahulu Yang Relevan**

1. Penelitian yang dilakukan oleh Aulia May Putri, tentang “Eksistensi Partai Politik Dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam”.<sup>8</sup> Menurut pandangan Hukum Tata Negara Islam keberadaan partai politik di Indonesia adalah boleh (mubah) sepanjang partai politik tersebut memberikan kemaslahatan umat. Secara khusus dalam sistem ketatanegaraan Islam tidak dikenal partai karena ada lembaga-lembaga tertentu yang diamanahi untuk memilih kepala negara seperti *ahlalhallaqah*. Eksistensi partai politik dalam pembahasan ini mencoba menguraikan pembahasan tentang partai politik Indonesia dari zaman orde baru dan orde lama.<sup>9</sup>

Penelitian ini membahas Partai Politik sebagai pilar demokrasi perlu ditata dan disempurnakan untuk mewujudkan sistem politik yang demokratis guna mendukung sistem presidensiil yang efektif. Penataan dan penyempurnaan Partai Politik diarahkan pada dua hal utama, yaitu, pertama, membentuk sikap dan perilaku Partai Politik yang terpolah atau sistemik sehingga terbentuk budaya politik yang mendukung prinsip-prinsip dasar sistem demokrasi. Hal ini

---

<sup>8</sup> Aulia May Putri, *Eksistensi Partai Politik dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam*, (Batu Sangkar: Fakultas Syari'ah, Tahun 2018), 64-66.

<sup>9</sup> Aulia May Putri, *Eksistensi Partai Politik dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam*, (Batu Sangkar: Fakultas Syari'ah, Tahun 2018), 64-66.

ditunjukkan dengan sikap dan perilaku Partai Politik yang memiliki sistem seleksi dan rekrutmen keanggotaan yang memadai serta mengembangkan sistem pengkaderan dan kepemimpinan politik yang kuat. Kedua, memaksimalkan fungsi Partai Politik baik fungsi Partai Politik terhadap negara maupun fungsi Partai Politik terhadap rakyat melalui pendidikan politik dan pengkaderan serta rekrutmen politik yang efektif untuk menghasilkan kader-kader calon pemimpin. upaya untuk memperkuat dan mengefektifkan sistem presidensial, paling tidak dilakukan pada empat hal yaitu pertama, mengkondisikan terbentuknya sistem multipartai sederhana, kedua, mendorong terciptanya demokratis dan akuntabel, ketiga, mengkondisikan terbentuknya kepemimpinan partai yang demokratis dan akuntabel dan keempat mendorong penguatan basis dan struktur kepartaian pada tingkat masyarakat, diwujudkan dalam pembentukan partai politik sebagai salah satu pilar dalam sistem demokrasi Indonesia. Persamaan dalam penelitian ini sama-sama membahas partai politik dalam pandangan islam sedangkan titik perbedaannya menitik beratkan pada perspektif siyasah dalam konteks ke indonesiaan.

2. Penelitian ini yang di lakukan oleh Osha Monica, tentang, “Relasi Antara Agama Dan Politik”.<sup>10</sup> Berdasarkan hasil analisis dari data di atas, pengertian mengenai relasi antara agama dan politik pada Partai politik bahwa relasi sangatlah erat kaitannya karena politik membutuhkan agama dalam menjalankan roda perpolitikan di Indonesia. Dan memasukkan nilai-nilai atau pokok-pokok agama ke dalam politik, sehingga dapat berjalan sesuai dengan arahan agama

---

<sup>10</sup> Osha Monica, *Relasi Antara Agama dan Politik*, (Banda Aceh : Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat , Tahun 2020), 26.

yang dicetuskan dalam program yang ada di dalam pemerintahan tersebut. Karena dengan agama inilah dasar melakukan dakwah politik, menyuruh kebaikan dan menjauhi keburukan. Seperti dakwah peran Nabi waktu mengembangkan dakwah Islam. Pembahasan dalam skripsi mencoba menghubungkan bahwa pentingnya ajaran agama islam dalam politik terkhususnya pada partai politik di Indonesia, eksistensi partai politik dalam penjelasan skripsi diatas yaitu maraknya penyalagunaan kekuasaan dalm partai politik yang ber efek pada perkembangan kemajuan bangsa, hal itu di sebabkan karena agama tidak dijadikan basis gerakan politik melainkan hanya sebagai idenditas saja untuk sosilasi pencitraan hingga melupakan ajaran yang sesungguhnya.

Peran partai politik yang sudah seharusnya melakukan pendidikan politik bagaimana cara berpolitik dalam islam hingga mampu membawa perubahan lebih besar wajib dilakukan dalam perkembangan indonesia. kebudayaan dan ajaran-ajaran agamanya. Dalam keadaan di mana pengaruh ajaran-ajaran agama itu sangat kuat terhadap sistem-sistem nilai yang ada dalam kebudayaan masyarakat yang bersangkutan, maka sistem-sistem nilai dari kebudayaan tersebut terwujud sebagai simbol-simbol suci yang maknanya bersumber pada ajaran-ajaran agama yang menjadi kerangka acuannya. Dalam keadaan demikian maka, secara langsung atau tidak langsung, etos yang menjadi pedoman dari eksistensi dan kegiatan berbagai pranata yang ada dalam masyarakat keluarga, ekonomi, politik, pendidikan, dan sebagainya, dipengaruhi, digerakkan, dan diarahkan oleh berbagai sistem nilai yang sumbernya adalah pada agama yang dianutnya. Dan terwujud dalam kegiatan-kegiatan para warga masyarakatnya sebagai tindakan-



tindakan dan karya-karya yang diselimuti oleh simbol-simbol suci<sup>11</sup>. Agama, sebagai sebuah sistem keyakinan, berisikan ajaran dan petunjuk bagi para penganutnya supaya selamat dari api neraka dalam kehidupan setelah mati.

Pandangan dalam penelitian ini berfokus pada ilmu sosiologi dalam memecahkan suatu masalah dalam partai politik, pendekatan ilmu sosiologi menganalisis masyarakat bagaimana pengaruhnya terhadap partai politik. Dalam ilmu sosiologi mampu membantu untuk memahami latar belakang, susunan dan kehidupan dalam lapisan sosial di era modern, mengenai masalah pembaharuan dan perkembangan, ilmu sosiologi menyumbangkan tentang suatu pengertian adanya akan perkembangan dalam masyarakat.

Perkembangan juga sangat dipengaruhi oleh perkembangan masyarakat maka dari itu ilmu politik dan ilmu sosiologi sangat relevan dalam memecahkan masalah ketatanegaraan terkhususnya di Indonesia yang mayoritasnya adalah beragama Islam. Dari penjelasan skripsi di atas adapun persamaan dalam penelitian ini sama-sama meneliti peran partai politik dalam pandangan agama Islam sedangkan titik perbedaannya menitikberatkan pada pandangan sosiologi.

3. Penelitian ini yang dilakukan oleh Riva'i A.R. Dani, tentang "Peran Partai Politik Islam Dalam Proses Proses Legislasi Undang-Undang No.19 tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji."<sup>12</sup> Terlebih dahulu dalam skripsi ini mencoba memaparkan peran partai politik dalam kekuasaan lembaga legislatif.

---

<sup>11</sup> Osha Monica, *Relasi Antara Agama Dan Politik*, (Banda Aceh:Fakultas Ushuluddin Dan Filsafat, tahun 2020), h 26.

<sup>12</sup> Riva'i A.R. Dani, *Peran Partai Politik Islam dalam Proses-Proses Legislasi Undang-Undang RI No.19 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*, (Medan: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2018), 120-123.

Parlemen adalah sebuah lembaga yang mencakup beberapa orang dari perwakilan rakyat dengan jumlah yang sangat terbatas, yang memiliki keterkaitan antara satu dengan yang lain dengan kesamaan geografis, di bawah naungan yang disebut dengan negara dalam kedudukan mereka sebagai wakil rakyat atau representasi mereka, lembaga ini disebut dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Kekuasaan legislatif terdiri dari parlemen yang dipilih oleh rakyat, yang fungsi terpentingnya adalah merumuskan undang-undang, mengaktifkan anggaran umum atau nasional, dan mengawasi pemerintah dalam menjalankan fungsi anggaran dan administrasi.

Kajian fiqh siyasah, legislasi atau kekuasaan legislatif disebut juga dengan *al-sulthah al-tasyri* "iyah, yaitu kekuasaan pemerintah Islam dalam membuat dan menetapkan hukum. Dalam wacana fiqh siyasah, istilah *al-sulthah al-tasyri* "iyah digunakan untuk menunjukkan salah satu kewenangan atau kekuasaan pemerintah Islam dalam mengatur masalah kenegaraan, disamping kekuasaan eksekutif (*al-sulthah al-tanfidiyah*) dan kekuasaan yudikatif (*al-sulthah al-qadha* "iyah). Dalam konteks ini, kekuasaan legislatif (*al-sulthah al-tasyri* "iyah) berarti kekuasaan atau kewenangan pemerintah Islam untuk menetapkan hukum yang akan diberlakukan dan dilaksanakan oleh masyarakatnya berdasarkan ketentuan yang telah diturunkan Allah SWT dalam syari'at Islam<sup>13</sup>.

Masa pemerintahan sebelum B.J. Habibie, partai politik Islam mengalami dinamika yang sangat beragam, mulai dari penghapusan partai politik Islam (Masyumi pada 1960), berjayanya partai NU pada 1971, sejak 1977 partai politik

---

<sup>13</sup> Riva'i A.R. Dani, *Peran Partai Politik Islam dalam Proses Proses Legislah Undang-Undang RI No.19 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*, (Medan : Fakultas Syari'ah dan Hukum 2018), 120-123.

difungsikan (dirampingkan) termasuk partai politik Islam, hal ini berlangsung hingga kepemimpinan B.J. Habibie karena kebijakan politik Era Orde Baru sedikit banyaknya mempengaruhi sistem pemerintahan B.J. Habibie, begitupun pada masa B.J. Habibie mulai bermunculan sekitar 42 partai politik Islam untuk menghadapi pemilu tahun 1999.

Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sudah disiapkan oleh DPR disampaikan dengan surat pimpinan DPR kepada Presiden. Presiden menugasi menteri yang mewakili untuk membahas RUU bersama DPR dalam jangka waktu 60 hari sejak surat pimpinan DPR diterima. Pembahasan RUU di DPR dilakukan oleh DPR bersama Presiden atau menteri yang ditugasi, melalui tingkat-tingkat pembicaraan, dalam rapat komisi/panitia/alat kelengkapan DPR yang khusus menangani legislasi dan dalam rapat paripurna. RUU yang telah disetujui bersama DPR dan Presiden disampaikan oleh pimpinan DPR kepada Presiden untuk disahkan menjadi undang-undang, dalam jangka waktu paling lambat 7 hari sejak tanggal persetujuan bersama. RUU tersebut disahkan oleh Presiden dengan menandatangani dalam jangka waktu 30 hari sejak RUU tersebut disetujui oleh DPR dan Presiden. Jika dalam waktu 30 hari sejak RUU tersebut disetujui bersama tidak ditandatangani oleh Presiden, RUU tersebut sah menjadi undang-undang dan wajib diundangkan. Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti peran partai politik sedangkan perbedaannya pada UU No.9 tahun 1999.

Sejak tahun 1979 Partai Persatuan Pembangunan telah mengusulkan kepada pemerintah untuk mengatur segala urusan yang berkaitan dengan penyelenggaraan

ibadah haji dalam suatu undang-undang. Hanya saja keinginan PPP tersebut ibarat kapal membentur tebalnya cadas, selalu kandas karena pemerintah menganggap hal itu bukan prioritas. Pada 1995, PPP berhasil merumuskan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penyelenggaraan Urusan Haji dan kemudian berusaha mengajak fraksi-fraksi lain untuk bersama-sama memprakarsai lahirnya RUU tersebut sebagai usul inisiatif Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia (DPR-RI). Akan tetapi keinginan PPP tinggal menjadi harapan karena fraksi-fraksi lain tidak memberikan tanggapan sebagaimana diharapkan. Titik terang baru terlihat dalam sidang istimewa MPR Tahun 1998, ketika PPP bersama fraksi-fraksi lain berhasil memperjuangkan perlunya peningkatan penyelenggaraan ibadah haji diatur dengan undang-undang menjadi salah satu agenda dalam Tap. MPR Nomor X/MPR/1998.

## **G. Landasan Teori**

### **1.) Pengertian Partai Politik**

Kata Partai politik sendiri berasal dari dua suku kata yaitu partai dan politik. Kata partai sendiri berasal dari bahasa Latin yaitu "Partire" yang berarti membagi. Awalnya kehadiran partai dalam kehidupan politik banyak dinilai negatif. Orator dan agitator revolusi Perancis, Robespierre, "menganggap partai hanyalah organisasi yang hanya mementingkan kepentingan pemimpin". Sedangkan George Washington meyakini partai sebagai penyebar bibit-bibit permusuhan dan ketidakpuasan terhadap masyarakat umum.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Sigit Pamungkas, *Partai Politik Teori dan Praktek di Indonesia*, (Yogyakarta : Institute Democracy and Welfarism, 2011),5.

Sedangkan kata politiek dalam kamus bahasa Belanda mengandung arti beleid, yang berarti kebijakan (*policy*). Dalam bahasa Inggris disebut *politics*, sedangkan dalam bahasa Arab disebut dengan *Siyasah* yang kemudian diterjemahkan menjadi siasat, dalam bahasa Yunani disebut *polis* yang artinya Negara atau Kota yang memiliki usaha bersama untuk mencapai tujuan bersama dalam suatu Negara atau Kota. Sedangkan pengertian partai politik dalam pandangan para ahli adalah sebagai berikut:

- a) Menurut Carl J. Friedrich mengungkapkan bahwa partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan terhadap pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan kekuasaan ini, memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat adil dan materiil.
- b) Miriam Budiardjo mendefinisikan partai politik sebagai suatu kelompok yang terorganisir yang anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kedudukan politik (biasanya) dengan cara konstitusional untuk melaksanakan kebijaksanaan-kebijaksanaan mereka.
- c) Partai politik menurut Ranney dan Kedall dilihat sebagai kelompok otonomi yang membuat suatu nominasi dan pemilihan dengan harapan pada akhirnya mengatur dan melatih kontrol atas personal dan kebijakan pemerintah.

- d) Sigit Pamungkas, mengartikan partai politik sebagai sebuah organisasi untuk memperjuangkan nilai atau ideologi tertentu melalui penguasaan pemerintahan dan kekuasaan itu didapatkan dari hasil pemilihan umum.<sup>15</sup>

Menurut Pasal 1 ayat 1 UU No 2 Tahun 2011 tentang partai Politik menyatakan bahwa:

“Partai politik adalah organisasi yang bersifat nasional dan dibentuk oleh sekelompok warga Negara Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan dan membela kepentingan politik anggota, masyarakat, bangsa dan negara, serta memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Berdasarkan definisi tentang partai politik tersebut, maka ciri-ciri partai politik adalah:

1. Melakukan kegiatan terus-menerus.
2. Berusaha memperoleh atau merebut dan mempertahankan kekuasaan dan pemerintahan sesuai dengan aturan yang berlaku.
3. Ikut serta pemilu.
4. Dapat bersifat lokal maupun nasional yang berakar dari masyarakat.

Sebuah negara demokratis membutuhkan adanya partai politik. Partai politik menjadi tulang punggung bagi berjalannya demokrasi di Indonesia, sebab peran

---

<sup>15</sup> Abdul Mukthie Fadjar, *Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, (Malang : Setara Press, 2012),13.

penting dalam aneka proses politik di lembaga legislatif, pemerintahan, dan lembaga-lembaga negara lainnya tidak bisa dilepaskan dari partai politik.<sup>16</sup>

Partai politik, pemilihan umum (pemilu) dan parlemen adalah elemen-elemen terpenting dalam bekerjanya sebuah sistem pemerintahan demokrasi. Partai politik mewadahi pluralitas aspirasi dan kepentingan masyarakat dan pemilu menjadi arena kontestasi demokratis bagi partai politik dan kandidat dalam rangka memperoleh kepercayaan dan mandat politik publik. Disisi lain, parlemen adalah lembaga perwakilan rakyat yang merumuskan kebijakan dan kemudian diimplementasikan oleh pemerintah hasil pemilu.

Undang – Undang Dasar 1945 telah menyebutkan khususnya pada Pasal 6 A ayat (2) dan 22 E yaitu:

“Pasal 6 A (2) Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum”

“Pasal 22 E (1) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik”<sup>17</sup>

Hal ini berlanjut dengan munculnya konsepsi demokrasi perwakilan yang dicetuskan oleh Rosseau yaitu rakyat yang berdaulat dan kemudian mewakilkan kedaulatannya kepada suatu lembaga yaitu pemerintah. Pada perkembangannya, konsep lembaga perwakilan menjadi beragam sesuai dengan perkembangan sosial

---

<sup>16</sup> Isharyanto, *partai politik dan ideologi kekuasaan*, ISBN:976-602-1083-73-4, (yogyakarta: Absolut media 2016),104.

<sup>17</sup> Syamsudin Haris, *Partai, Pemilu dan Parlemen*, (Jakarta : Pustaka Obor, 2014), 5.

politik yang terjadi di masyarakat. Namun demikian, tugas dan wewenang dari lembaga perwakilan tersebut dapat dikelompokkan menjadi sebagai berikut:

a. Sebagai lembaga perwakilan rakyat yang mengawasi jalannya pemerintahan yang dilakukan oleh pemegang kekuasaan eksekutif agar kekuasaan pemerintah tidak menindas rakyat sehingga kekuasaan tidak dijalankan secara sewenang-wenang.

b. Sebagai pemegang kekuasaan legislatif untuk menjalankan keinginan rakyat. Dan diinterpretasikan dalam undang-undang dan juga sebagai pembuat undang-undang dasar (*supreme legislative body of some nations*).

Begitu pentingnya Partai Politik, sehingga diasumsikan bahwa tak ada demokrasi tanpa partai politik, pernyataan ini cukup sering dikemukakan. Ini didasari oleh fakta bahwa institusi partai politik adalah salah satu pilar penting bangunan sistem demokrasi selain institusi pemilu, eksekutif, legislatif, yudikatif, dan lembaga pers yang bebas. Meski begitu pentingnya kedudukan partai politik dalam sistem demokrasi, tetapi tanpa partai politik yang kuat maka tak akan ada demokrasi yang kuat.

Partai politik di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting terkhususnya peranan dalam melakukan pendidikan politik dan selaku jembatan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, peran partai juga sangat berpengaruh pada pesta demokrasi di Indonesia.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> M. Iwan Satriawan , *Risalah Hukum dan Partai Politik Di Indonesia*, Isbn:978-602-203-921-1,(Malang, UB Pres 2016), 16-20.



1. Asal- Usul Partai Politik berdasarkan pandangan secara historis tentang partai politik ada beberapa pendekatan dalam memahami partai politik. Pendekatan institusional, pendekatan, pendekatan historis dan pendekatan demokrasi.

a. Teori institusional atau kelembagaan. Dalam setiap pembicaraan mengenai organisasi negara, ada dua unsur pokok yang saling berkaitan, yaitu organ dan functie. Organ adalah bentuk atau wadahnya, sedangkan functie adalah isinya. Mengenai alat-alat perlengkapan negara ini dapat ditinjau dari beberapa segi, menurut Jellinek pengertian organ ini dibagi dalam dua golongan besar yaitu:

1. Alat perlengkapan negara langsung (unmittelbare organ)
2. Alat-alat perlengkapan negara yang tidak langsung (mittelbare organ) Adapun parameter suatu lembaga negara itu disebut alat perlengkapan negara langsung atau tidak langsung adalah bersumber pada konstitusi. Dalam pasal 2 ayat (1) UUD 1945 disebutkan bahwa :
3. majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota dewan perwakilan rakyat dan anggota Dewan perwakilan Daerah yang dipilih melalui pemilihan umum dan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Berdasarkan hal tersebut maka parlemen adalah alat perlengkapan negara langsung.<sup>19</sup> Teori ini memberikan tekanan pada transformasi yang terjadi pada parlemen. Teori institusional menempatkan asal-usul partai politik sebagai perluasan bertahap atas hak pilih dan transfigurasi dari badan-badan di parlemen. Badan-badan diparlemen tersebut legislative karena ada kebutuhan para anggota parlemen untuk mengadakan

---

<sup>19</sup> Antonio Gramsci dalam Endra Wijaya dan Zaitun Abdullah, *Partai Politik dan Problem Keadilan bagi Mazhab Minoritas di Indonesia* (sebuah kajian awal), Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.11.No.3.September 2014.

kontak dan mendapatkan dukungan dari masyarakat maka dibentuklah partai politik yang fungsi salah satunya adalah menjembatani kepentingan antara rakyat dan pemerintah. Hal inilah yang kemudian disebut dengan sarana komunikasi politik. partai politik adalah kendaraan utama bagi terwujudnya perwakilan politik, meskipun di beberapa negara saat ini sudah ada DPD (Dewan Perwakilan Daerah) yang anggotanya dipilih secara individu bukan melalui partai politik. Kedua, partai politik adalah mekanisme utama bagi penyelenggaraan pemerintahan. Hal ini terkait dengan dibutuhkan dukungan partai politik dalam pencalonan kepala negara. Ketiga, partai politik adalah saluran utama untuk memelihara akuntabilitas demokratis.<sup>20</sup>

#### b. Teori Historis.

Teori ini memberi tekanan pada krisis-krisis sistemis yang berkaitan dengan proses pembangunan bangsa (nation-building). Krisis-krisis itu diantaranya krisis yang berkaitan dengan integrasi nasional, legitimasi bangsa dan tuntutan partisipasi yang lebih besar. Krisis-krisis itu akan menentukan karakter partai. Secara historis keberadaan partai-partai politik ini sangat erat berhubungan dengan masalah pembangunan bangsa (nation building). Faktanya partai-partai politik di Indonesia sebelum kemerdekaan banyak didirikan berdasarkan kekuatan militer yang dibagikan dengan pemimpin – pemimpin jenderal pada saat awal kemerdekaan Indonesia. Partai politik pada awal kemerdekaan muncul sebagai alat untuk penyambung lidah masyarakat yang memperjuangkan hak-hak rakyat. bertujuan untuk memerdekakan Indonesia dari cengkeraman penjajah

---

<sup>20</sup> William Crotty, *Asal Usul dan Evolusi Partai di Amerika Serikat*, 38.

Belanda seperti Budi Utomo (1908), ISDV, Sarekat Islam (SI), PNI, PSII, PII dan Partindo. Pertumbuhan partai-partai politik di era sebelum kemerdekaan tersebut adalah disebabkan perubahan masyarakat dari bentuk tradisional yang berstruktur sederhana menjadi bentuk modern yang berstruktur kompleks.<sup>21</sup>

### c. Teori Modernisasi

Ada sebuah formula yang menyatakan bahwa partai massa adalah produk dari modernisasi sosial. Kelompok-kelompok sosial baru mencari akses yang lebih langsung untuk masuk dalam proses politik sebagai dampak dari pasar-pasar internal, pertumbuhan teknologi, ekspansi jaringan transportasi dan yang terpenting adalah karena terjadinya peningkatan mobilitas spasial maupun sosial. Berdasarkan bunyi Undang-Undang Dasar 1945 pasca amandemen, negara Indonesia telah menggunakan istilah negara Indonesia adalah negara hukum. Di Indonesia partai politik berjumlah 9 partai politik yang sangat berpengaruh yaitu:

#### 1. Partai Gerindra

Partai Gerindra yaitu partai politik yang dibentuk pada 6 Februari Tahun 2008 oleh Prabowo Subianto selaku ketua umum dengan dasar gerakan Nasionalisme.

#### 2. Partai Golkar

Partai Golkar didirikan pada 20 Oktober Tahun 1964 dengan dasar gerakan Nasionalisme, Liberalisme dan Pancasila oleh Airlangga Hartato.<sup>22</sup>

#### 3. Partai Amanat Nasional

---

<sup>21</sup> Jellinek dalam Lukman Hakim, *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia*, (Malang : Setara Press, 2010), 27.

<sup>22</sup> Airlangga Hartato, *Sejarah Partai Golkar*, Copyright 2020 Partai Golkar All Rights Reserved. <https://www.partaigolkar.com>

Partai Amanat Nasional didirikan pada tanggal 23 Agustus Tahun 1998 dan diketuai oleh Muhammad Amien Rais dengan dasar gerakan politik Islam dan Nasionalisme.<sup>23</sup>

#### 4. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dibentuk pada tanggal 15 Februari Tahun 1999 dan diketuai oleh Diah Permata Megawati Soekarno Putri selaku ketua umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan dengan gerakan politik Nasionalisme Sukarnoisme.

#### 5. Partai Demokrat

Partai Demokrat didirikan pada 9 September Tahun 2001 oleh Susilo Bambang Yudhoyono selaku ketua umum Partai Demokrat dengan dasar gerakan politik Pancasila dan Sentrisme.

#### 6. Partai Nasdem

Partai Nasdem didirikan pada tanggal 26 Juli Tahun 2011 oleh Surya Paloh selaku ketua umum partai Nasdem dengan dasar gerakan politik Pancasila, Nasionalisme.

#### 7. Partai Kebangkitan Bangsa

Partai Kebangkitan Bangsa didirikan pada tanggal 23 Juli Tahun 1998 dan ketua Muhaimin Iskandar dan dideklarasikan oleh ulama-ulama Nahdatul Ulama dengan dasar gerakan politik islam, pancasila, demokrasi islam.

---

<sup>23</sup> Andi Mardiyani, *Partai Amanat Nasional (PAN) dan Pemikiran Amien Rais dalam Konteks Sejarah Perpolitikan di Indonesia Tahun 1998-2004*, (Palembang: Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang 2016), 3-4.

## 8. Partai Keadilan Sejahtera

Partai Keadilan Sejahtera didirikan pada tanggal 20 April Tahun 1998 oleh Ahmad Saiku selaku ketua umum, dasar gerakan Partai Keadilan Sejahtera yaitu Islamisme, Fundamentalisme.

## 9. Partai Hanura

Partai hanura didirikan pada tanggal 14 November Tahun 2006 oleh Oesman Saptia Odang selaku ketua umum Partai Hanura, dasar gerakan yaitu Nasionalisme dan Moderat Korporatisme.

Perkembangan demokrasi Indonesia pada tahun 1999 sampai pada tahun 2020 mengalami pergeseran politik antara partai Nasionalis terkhususnya partai Golkar dan partai Islam terkhususnya Partai Amanat Nasional yang bercorak Islam sekaligus mengadopsi ideologi Nasionalis. Peranan Partai Amanat Nasional yang di pelopori Amien Rais membawa peranan penting dikubuh partai Islam, kelahiran Partai Amanat Nasional diawali pada setelah tiga hari runtuhnya reformasi yang dipelopori gerakan Mahasiswa yang terus-terus melakukan demonstrasi.

Partai Amanat Nasional mengubah politik sekuler menjadi politik substantif yang berbasis Islam, kelahiran Partai Amanat Nasional pada era reformasi adalah merupakan jalur politik yang dibawa oleh Amien Rais. Masa kepemimpinan Amien Rais di partai Partai Amanat Nasional (PAN) adalah hasil diskusi di internal muhamaddiyah yang bersungguh-sungguh mendirikan gerakan politik yang berbasis Islam dengan model Islam yang substantif agar menghindari penyebaran sekularisasi di arena perpolitikan Indonesia. Peranan Partai Amanat Nasional (PAN) dalam gerakan politik Islam didukung oleh partai-partai Islam yang lainnya

seperti Partai Kbangkitan Bangsa (PKB), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Meskipun partai Islam yang mendukung gerakan PAN berbeda dari sisi ideologi tapi dalam jalur politik mereka tetap sama yaitu untuk membangun masyarakat islam dan non Islam di indonesia.<sup>24</sup>

Partai Amanat Nasional PAN adalah salah satu partai yang lahir pasca reformasi politik. Partai ini bersifat terbuka yang bisa menampung semua unsur warga negara, mempunyai pengikut dan didukung oleh berbagai lapisan masyarakat, terutama umat Islam, warga Muhammadiyah dan simpatinya.<sup>3</sup> Partai Amanat Nasional PAN yang dideklarasikan di Jakarta pada 23 Agustus 1998 oleh 50 tokoh nasional, di antaranya Amien Rais, mantan Ketua umum Muhammadiyah, Goenawan Mohammad, Abdillah Toha, Rizal Ramli, Albert Hasibuan, Emil Salim, Faisal Basri Fatwa, Zoemrotin, Alvin Lie Ling Piao dan lainnya. Bahwa politik begitu dekat dengan kelompok kepentingan, bisa dilihat bagaimana warga Muhammadiyah menyikapi (PAN) ini. Sekalipun tak ada hubungan organisasi antara Partai Amanat Nasional (PAN) dan Muhammadiyah, sangat susah memisahkan Amien Rais sebagai ketua umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP PAN) dan juga beliau yang mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Hal tersebut mengindikasikan, kuatnya personaliti Amien Rais. Sehingga kekuatan itu merembes dalam alam bawah sadar, yang pada akhirnya susah untuk dipisahkan bahwa (PAN) adalah Muhammadiyah dan Muhammadiyah adalah (PAN).

---

<sup>24</sup> M. Aprizal, *Strategi Partai Amanat Nasional dalam Memenangkan Pilkada*, (Skripsi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2017), 1-2.

Fragmentasi partai-partai politik Islam merupakan penegasan politik identitas dari subkultur yang menyertainya. Politik identitas sebagai konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan sebagai suatu yang khas. Di samping itu, identitas keagamaan menjadi simbolisasi praktik-praktik politik dan juga implementasinya untuk merangkul simpati dari pengikutnya. Pasca runtuhnya orde baru, muncul fenomena kelahiran partai-partai politik baru yang menarik untuk dicermati. Salah satunya adalah fenomena kelompok atau organisasi keagamaan khususnya Islam itu adalah Nahdatul Ulama dan Muhammadiyah, yang berusaha mengambil peran politik. Akan tetapi, tidak kemudian mengkonversi organisasinya berubah atau menjadi partai politik, melainkan kedua organisasi itu memfasilitasi pendirian partai politik sebagai bagian dari politik organisasi tersebut. Meskipun demikian, kedua organisasi tersebut, berjarak bahwa mereka tidak memiliki hubungan organisatoris dengan partai-partai yang dibentuknya.

Hubungan yang ada, hanya bersifat inisiator dan aspirator. Pada akhirnya Nahdatul Ulama memfasilitasi berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Muhammadiyah memfasilitasi pendirian Partai Amanat Nasional (PAN).

Perjalanan PAN Partai Amanat Nasional untuk mendapatkan dukungan suara dalam pemilu mengalami dilema. PAN dihadapkan kepada berbagai persoalan dilematis yang belum dapat dipecahkan. Persoalan-persoalan tersebut bisa dilacak dari posisinya yang tidak terlalu tegas dalam spektrum politik nasional. Daniel Dakhidae 1999 membuat pengelompokan partai politik di Indonesia berdasarkan kelas dan aliran. Sumbu vertikal memisahkan dua kutub,

yaitu partai yang berdasarkan agama PPP di kutub atas, dan partai berdasarkan kebangsaan PDIP di kutub bawah. Sedangkan sumbu horizontal memisahkan dua kutub lainnya berdasarkan kelas, yakni developmentalisme Partai Golkar di sisi kanan, dan sosialisme-radikal PRD di sisi kiri. PAN oleh Daniel Dakhidae, diletakkan dalam lingkaran tengah bersama dengan PKB dan PUDI.

Gerakan partai yang memiliki perbedaan jauh dari Islam yaitu Partai Golkar, Partai Golkar secara historis bermula ketika Presiden Soekarno mengeluarkan Peraturan Presiden No. 193/1964 yang berisi memerintahkan agar kumpulan organisasi-organisasi yang berada di Front Nasional segera bergabung dalam partai-partai politik. Organisasi yang tidak ikut serta dalam intruksi Presiden mengambil jalur poros yang berbeda yang dikenal dengan partai Golkar, diawal pembentukan Partai Golkar organisasi yang tidak berafiliasi pada Peraturan Presiden seperti ABRI ikut bergabung dalam pembentukan partai Golkar hingga dalam partai Golkar dalam perkembangannya di pelopori oleh kekuatan Militer.

Hadirnya gerakan partai Politik Golkar adalah sebagai penyeimbang terhadap PKI yang pada saat di pimpin oleh Aidit yang berbasis ideologi kiri yaitu Komunis, kekuatan partai Golkar dalam melawan partai komunis menggabungkan ABRI dalam gerakan partai agar kekuatan militer PKI mampu di seimbangkan dengan kekuatan militer Golkar.<sup>25</sup>

Reformasi 1998 telah menghancurkan bangunan Golkar. Setelah lebih dari tiga dasawarsa menikmati kekuasaan, mesin kekuasaan Orde Baru yang dikenal kokoh dan kuat ini harus menghadapi gelombang tsunami politik. Gerakan

---

<sup>25</sup> Brian Adrian Jadmiko, *Dinamika Partai Politik Golkar 1999-2004*, (Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta 2010), 17-18.



reformasi semakin menguat ketika krisis moneter yang terjadi pada juli 1997 tidak dapat segera diatasi, bahkan berkembang menjadi krisis ekonomi dan krisis multidimensional. Krisis yang gagal ditangani oleh rezim Soeharto tersebut menyebabkan tidak tepatnya keberhasilan ekonomi ini sebagai legitimasi. Lengsernya Soeharto telah menjadi babak baru, Golkar dipukul mundur oleh gelombang arus perubahan. Golkar seakan kehilangan pegangan dan haluan politiknya. Setelah itu berbagai tekanan politik mulai dialamatkan pada Golkar. Pada masa awal reformasi setelah jatuhnya Soeharto, banyak tekanan atau desakan agar diadakan pembaruan kehidupan politik ke arah yang lebih demokratis. Dalam konteks kepartaian ada tuntutan agar masyarakat mendapat kesempatan untuk mendirikan partai politik. Atas dasar itu, pemerintah yang kemudian dipimpin oleh Presiden B.J Habibie dan parlemen mengeluarkan UU No. 2/1999 tentang partai politik. Perubahan yang didambakan ialah mendirikan suatu sistem dimana partai-partai politik tidak mendominasi kehidupan politik secara berlebihan, akan tetapi juga tidak memberi peluang kepada eksekutif untuk menjadi lebih kuat *executive heavy*.

Antusiasme serupa juga diperlihatkan oleh para pengurus Golkar yang pernah menikmati akses dan privilege politik dalam pemerintahan orde baru. Mereka yang sepanjang karier birokrasi dan politiknya bernaung di bawah Golkar. Sebagian dari mereka dengan segera memasuki dan mendirikan partai politik baru. Pada tanggal 15 Januari 1999, Edi Sudradjat mendeklarasikan Partai Keadilan dan Persatuan (PKP) yang berasaskan Pancasila. Bulan April 1999, Adi Sasono mendirikan Partai Daulat Rakyat PDR. Sementara sebagian lagi dengan

segera menjadikan Golkar sebagai kendaraan politik mereka. Melihat kondisi yang demikian, tidak ada pilihan bagi Golkar kecuali mempercepat perubahan internal.

Golkar segera mengadakan Musyawarah Luar Biasa Munaslub pada 9-11 Juli 1998. Musyawarah ini merupakan momentum strategis dalam konteks penataan sistem organisasi Golkar. Penyelenggaraan Munaslub tersebut dimaksudkan untuk merestorasi pandangan politiknya agar sesuai dengan realitas politik baru. Secara simbolik, restorasi tersebut dimulai dengan upaya memutuskan mata rantai hubungan dengan orde baru. Munaslub yang diikuti oleh seluruh DPD I dan DPD II Golkar se-Indonesia tersebut selain merumuskan strategi baru dalam menghadapi perkembangan politik, juga mengagendakan pemilihan ketua umum secara demokratis. Berdasarkan hasil-hasil keputusan Musyawarah, Golkar berubah menjadi Partai Golkar dengan paradigma baru merombak struktur kepengurusan dan perubahan mekanisme pengambilan keputusan. Partai Golkar juga menyusun visi partai yang baru dan mengganti AD-ART partai. Selain itu, hasil Munaslub juga dapat dilihat dari kemandirian partai Golkar. Sebelum reformasi, rezim orde baru memformat kekuatan politik ABRI-Birokrat Golkar ABG dalam menjalankan kehidupan politik Indonesia. Hal ini berarti bahwa kekuatan Golkar ketika itu tidak dapat dipisahkan dari militer dan birokrasi khususnya pegawai negeri sipil. Namun, setelah reformasi Golkar memutuskan memulai kemandirian organisasi dari ketergantungan terhadap militer dan birokrasi, dan ini menjadi tantangan berat bagi Golkar. Selanjutnya

Golkar juga melakukan kemandirian dana yang sebelumnya selalu mendapat kucuran dana dari lingkaran pengaruh rezim orde baru.

### 3) Fiqh Siyasah

*Fiqh Siyasah* merupakan *tarkib idhafi* atau kalimat majemuk yang terdiri dari dua kata yaitu kata *fikih* dan *al-siyâsî*. Secara etimologi, *fiqh* merupakan bentuk masdhar (gerund) dari tashrifan kata *faqih*- *yafqahu-fikihan* yang bermakna faham.<sup>26</sup> Sedangkan *fiqh* secara terminologi (istillah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenal amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah.<sup>27</sup>

Secara etimologi, istilah siyasah berasal dari kata *sasa* yang bermakna mengatur, mengurus dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Maka dari itu, dapat dipahami bahwa tujuan dari siyasah adalah untuk mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas segala sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu. Makna yang tersirat dengan fiqh siyasah akan mencegah umat Islam dari perkara yang dapat merugikan dirinya. Pemerintah dapat menentukan suatu hukum secara tegas dan tidak diatur dalam nash namun relevan dengan segala sesuatu yang ada saat ini dan telah diatur dalam fiqh siyasah.<sup>28</sup>

<sup>26</sup> Wahbah al-Zuhaylî, *Ushul al-Fikih al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001) vol. 1, 18

<sup>27</sup> Edi Rosman, *Fiqh Politik Hukum Islam di Indonesia: Kontekstualisasi Siyasah Syar'iyah dalam Rekaman Historis dan Pemikiran* (Ponorogo: Wade Grup, 2018), 200.

<sup>28</sup> Suharti, *Al-Siyasah Al-Syar'iyah 'Inda Ibn Tamiyah*, (Jurnal Agama Pemikiran dan Hukum Islam, Vol. 12, No.2 (Juli-Des 2015) :5, <https://e-journal.stisbima.ac.id>).

Politik dalam fiqh siyasah mengatur bagaimana kelompok organisasi mampu mengontrol ummatnya, hal ini bisa di rasakan dalam konteks Indonesia bagaimana peran partai politik Islam dalam mengatur kelompok-kelompok Islam Dan partai Nasionalis mengatur non muslim dengan gaya politik Islam hingga ketemunya dua partai ini ada pada posisi bagaimana bisa sama-sama memajukan bangsa indonesia meskipun memiliki perbedaan agama dan suku.<sup>29</sup>

Fiqh siyasah dapat disederhanakan menjadi tiga ruang lingkup pembahsan.

- a. Al-siyasah al-dusturiyah, yaitu politik perundang-undangan
- b. Al-siyasah al-kharijiyah, yaitu politik luar Negri
- c. Al-siyasah al-maliyah, yaitu politik keuangan dan moneter.

Selain bersumber dari al-Qur'an dan hadis, kajian fiqh siyasah juga bersumber dari pemikiran manusia dan lingkungannya, seperti pemikiran para pakar politik, 'urf atau kebiasaan masyarakat, adat istiadat, pengalaman di masa lampau dan kebijakan yang pernah dibuat sebelumnya, hal ini diungkapkan oleh Ahmad Sukardja. Hubungan antar masyarakat dan massanya dalam mewujudkan kesejahteraan dan kemaslahatan merupakan objek kajian dari fiqh siyasah. Hubungan yang dimaksud meliputi masalah kebijaksanaan perundang-undangan, hubungan luar negeri dalam masa damai dan perang, serta kebijaksanaan keuangan dan moneter. Rasulullah pada saat itu menjalankan dua fungsi yakni sebagai utusan Allah dan sebagai kepala negara Madinah.

Berdasarkan pengertian tersebut, fuqaha' Sunni menetapkan bahwa kekuasaan dan politik *al-wilâyah wa al-siyâsah* merupakan bagian dari aktivitas

<sup>29</sup>Muhammad Ramadhan, *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyasah* , ISBN:978-623-7566-30-4,(bojong Pekalongan, PT Nasya Ekspanding Management 2019), h 15.

ketaatan *al-thâ'at* yang merupakan ibadah, tetapi bukan dalam pengertian "*ta'abbud*", melainkan bersifat keduniaan yang terikat dengan nilai-nilai universal agama. Dengan demikian, memilih kepala negara atau menentukan seorang pemimpin masuk dalam kategori perbuatan keduniaan yang bersifat ijtihadi yang berada di luar cakupan pengertian *al-dîn al-ta'abbudi* (tata cara ibadah yang diatur secara langsung oleh syari'ah). Jadi tidak ada halangan untuk menjadikan politik bagian dari *al-dîn* dalam pengertiannya secara umum, yaitu suatu perbuatan yang diakui sebagai ketaatan, dilakukan sesuai dengan haknya dan dalam rangka bertakwa kepada Allah: tidak melakukan penipuan, kecurangan, khianat, dan tidak meremehkan tanggung jawab.<sup>30</sup>

Pandangan fiqh siyasah apabila seseorang melakukan tindakan yang melanggar ajaran agama sesungguhnya dia telah menantang kekuasaan tuhan, agama islam mengajarkan pendidikan politik bahwa berikan kepada seseorang apa yang menjadi hak dan janganlah serakah terhadap kekuasaan serta janganlah berbuat yang tidak sesuai dengan aturan yang sesungguhnya. Tanggung jawab moral dalam memimpin adalah sifat-sifat kenabian yang diajarkan Nabi SAW pada masa pemerintahannya. Ajaran tersebut menjadi landasan berfikir dan bertindak dalam dunia perpolitikan partai di indonesia.

Perpolitik di Indonesia dalam perspektif fiqh Siyasah adalah bagian dari Siyasah dusturiyah yang didalamnya mengatur tata cara kepemimpinan, dalam fiqh Siyasah ideologi-ideologi partai politik tidak boleh bertentangan dengan

---

<sup>30</sup> Mumammad Nur , *Integrasi dan Interkoneksi Agama dan Politik*, (jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia, Vol. 5, No.1 November 2015), 8, <http://ejournal.uin-suka.ac.id>.

hukum-hukum Islam.<sup>31</sup> Pancasila sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia memiliki hubungan yang erat dengan fiqh siyasah sebagaimana yang berada di sila pertama yaitu, “Ketuhanan Yang Maha Esa”. Pembentukan partai politik dan ideologi partai tidak boleh bertentangan dengan Pancasila sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang No 8 Tahun 2008 Pasal 9 Ayat 1 tentang partai politik yang berbunyi, “Asas partai politik tidak boleh bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”.

Penjelasan dari undang-undang tersebut menjelaskan bagaimana asas partai politik dan ideologi partai tidak boleh bertentangan dengan Pancasila, tujuan partai politik adalah mensejahterakan masyarakat dan melakukan pendidikan politik yang diberbasis Pancasila serta mengajarkan nilai-nilai moral yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar 1945.<sup>32</sup>

## **H. Metode Penelitian**

### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu penelitian yang berkaitan dengan Eksistensi Partai Amanat Nasional dan Golongan Karya di Indonesia menurut Perspektif fiqh siyasah. Penelitian ini bersifat kualitatif dengan Metode Normatif. Pendekatan Normatif dimaksudkan adalah meneliti peraturan perundang-undangan yang

---

<sup>31</sup> Wahyu Abdul Jafar, *Fiqh Siyasah dalam Perspektif al-Qur'an dan al-Hadist*, AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 18 Vol. 3, No. 1, 2018, 20

<sup>32</sup> Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

berkaitan dengan eksistensi partai Amanat Nasional dan Golongan Karya di Indonesia menurut prespektif fiqh siyasah.<sup>33</sup>

## B. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sumber data sekunder/ penelitian normatif berdasarkan bahan *primer, sekunder*. Dan *tersier*.<sup>34</sup>

### 1. Bahan Primer

Bahan hukum primer penelitian ini adalah bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat, yaitu Eksistensi partai politik di Indonesia perspektif Fiqh Siyasah.

### 2. Bahan Sekunder

Bahan hukum sekunder penelitian ini adalah bahan-bahan yang dapat membantu menganalisis dan memahami bahan hukum primer. bahan hukum sekunder untuk mendukung bahan hukum primer penelitian ini yaitu hasil penelitian , buku-buku, pendapat para ahli atau pakar, dan sumber-sumber tertulis lainnya, baik cetak maupun elektronik lain yang berhubungan dengna permasalahan penelitian. ata sekunder/ penelitian normatif berdasarkan bahan primer, sekunder.

### 3. Bahan Primer

Sumber data tersier adalah sumber data untuk mendukung sumber data primer dan sumber data sekunder sumber data tersier penelitian ini diperoleh dari referensi buku Fiqh Siyasah (A. Djazuli), Perjalanan politik Umat Islam di

---

<sup>33</sup> Soerjono soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* ( Jakarta: universitas Indonesia, 1986)

<sup>34</sup> Jhony Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang Publishing, 2007),hal 302

Indonesia (Abdul Qadir Djalini), Dasar-Dasar Ilmu Politik (Miriam Budiarjo), Risalah Hukum Partai Politik Di Indonesia (Mustafa Lutfi).<sup>35</sup>

### C. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah kegiatan mencari dan mencatat data yang dilakukan oleh peneliti untuk menghimpun informasi yang relevan terkait dengan topik atau masalah yang akan atau sedang diteliti. Studi kepustakaan dalam penelitian ini diperoleh dari sumber data sekunder dan sumber data tersier yang meliputi buku-buku, dokumen resmi, artikel ilmiah, referensi jurnal, dan sumber-sumber tertulis lain baik cetak maupun elektronik yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.<sup>36</sup>

### D. Pemeriksaan Keabsahan Data

Teknik penjamin keabsahan data yang akan peneliti gunakan adalah uji kredibilitas data yang dapat dilakukan melalui triangulasi, yang bertujuan untuk mengecek kredibilitas data dengan berbagai teknik pengumpulan data dan berbagai sumber data.

### E. Teknik Analisis Data

Langkah-langkah yang penulis lakukan dalam menganalisa data adalah:

1. Menelaah data yang diperoleh dari informasi dan literatur terkait.
2. Menghimpun sumber data .

---

<sup>35</sup> Abdurahman dan Soejono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), hal 56.

<sup>36</sup> Amiruddin dan H. Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006),163.



3. Mengklasifikasikan data dan menyusun data berdasarkan kategori dalam penelitian.<sup>37</sup>
4. Interpretasi data, yaitu setelah data dihimpun dan diklasifikasikan lalu menguraikan data dengan kata-kata yang tepat sesuai.
5. Setelah data tersusun dan terklasifikasi kemudian selanjutnya menarik kesimpulan untuk mendapatkan kesimpulan yang tepat mengenai eksistensi partai Amanat Nasional dan Golongan Karya di Indonesia dalam perspektif fiqh siyasah.

### **I. Defenisi Istilah**

Agar tidak terjadi perbedaan Tafsir (multi tafsir) pada judul penelitian ini dan untuk memperjelas penelitian tentang “Eksistensi Partai Amanat Nasional Dan Golongan Karya Di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah” maka perlu diperjelas sebagai beriku:

1. *Fiqh siyasah* adalah salah satu disiplin Ilmu tentang asal-usul pengaturan hidup dan tingkah laku manusia dan cabang ilmu yang mengkaji konsep kepemimpinan di dalam Islam.
2. Partai Politik adalah cabang ilmu politik yang membedah tentang system perwakilan didalam negara yang berasaskan demokrasi, serta mengkaji tentang konsep kemimpinana didalam suatu Negara yang sesuai dengan Norma-Norma yang diatur di dalam Konstitusi.
3. Eksistensi adalah cabang Ilmu dalam Filsafat yang mempelajari tentang keberadaan sesuatu yang ada di Alam dan fungsi serta tujuan dari sesuatu

---

<sup>37</sup> Suharsimi Arikonto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta Edisi Revisi 2010), 202.

tersebut kenapa dihadirkan di dalam kehidupan masyarakat, seperti di judul ini yang mengkaji tentang keberadaan Partai Politik Di Indonesia.



## BAB II

### EKSISTENSI PARTAI POLITIK DI INDONESIA PADA MASA ORDE LAMA DAN ORDE BARU

#### A. Sejarah Partai Politik Di Indonesia Pasca Orde Lama Dan Orde Baru

Munculnya Maklumat X tanggal 3 November 1945 yang dikeluarkan oleh wakil Presiden Mohamad Hatta menjadi sejarah terbentuknya partai politik di Indonesia pasca kemerdekaan pada tahun 1945. Maklumat tersebut berbunyi:<sup>38</sup>

#### MAKLOEMAT PEMERINTAH

Berhoeboeng dengan oesoel Badan Pekerdja Komite Nasional Poesat kepada Pemerintah, soepaja diberikan kesempatan kepada rakjat seloeas-loeasnja oentoek mendirikan partai-partai politik, dengan restriksi, bahwa partai-partai itoe hendaknja memperkoeat perdjoeangan kita mempertahankan kemerdekaan dan mendjamin keamanan masjarakat, Pemerintah menegaskan pendiriannja jang telah diambil beberapa waktoe jang laloe bahwa:

1. Pemerintah menjoekai timboelnja partai-partai politik, karena dengan adanja partai-partai itoelah dapat dipimpin kedjalan jang teratoer segala aliran paham jang ada dalam masjarakat.
2. Pemerintah berharap soepaja partai-partai itoe telah tersoesoen, sebeloemnja dilangsoengkan pemilihan anggota Badan-Badan Perwakilan Rakjat pada boelan Djanoeari 1946.

Djakarta, tanggal 3 Nopember 1945.

Wakil Presiden,  
MOHAMAD HATTA.

---

<sup>38</sup> Maklumat X 16 Oktober 1945, *Berita Republik Indonesia 1950* No. 2, 10.

Pelaksanaan pembuatan partai politik berdasarkan Maklumat 3 Nopember 1945 adalah untuk memperkuat kemerdekaan dan menjamin keamanan negara, pada maklumat tersebut adalah memahamkan kepada masyarakat bahwa pentingnya, menjaga stabilitas politik di awal kemerdekaan. Pembentukan partai politik menjadi langkah awal untuk melakukan pendidikan politik yang akan dilaksanakan oleh partai-partai politik yang akan terbentuk guna mencapai kesejahteraan dan membangun kesadaran persatuan berbangsa dan bernegara, pada penjelasan maklumat tersebut mensejahtirkan adalah hal utama dan apabila ada partai politik yang melanggar hak-hak warga negara atau menjadi penghalang untuk memajukan bangsa Indonesia maka akan dilakukan pembubaran partai politik untuk mencegah orang-orang yang tidak bertanggung jawab.<sup>39</sup>

Selain itu, arah pendirian partai politik dimaksudkan sebagai sarana untuk mengatur aspirasi rakyat dari berbagai golongan. Dengan adanya partai politik, aspirasi yang berbeda-beda dijadikan pemikiran dan program yang sistematis dan teratur untuk diperjuangkan sebagai kebijakan publik. Dengan demikian, partai berfungsi sebagai *broker of idea*, sekaligus sebagai pelopor bagi masyarakat, serta berfungsi untuk mengelola perbedaan yang ada.

Maklumat Pemerintah tanggal 3 November 1945 tersebut disambut antusias sehingga dalam waktu singkat telah terbentuk sekitar 40 partai politik. Berbagai partai politik yang sebenarnya sudah ada sebelum kemerdekaan,

---

<sup>39</sup> Atmadji Sumarkidjo, *Mendung di Atas Istana Merdeka: Menyingkap Peran Biro Khusus PKI Dalam Pemberontakan G-30-S*, (Jakarta: TIMES Communications, 2000), 38. Buku lain yang membahas pemberontakan PKI 1948 adalah Himawan Soetanto, *Madiun: dari Republik ke Republik*, (Jakarta: Kata, 2006).

bangkit kembali. Pada 7 November 1945 didirikan kembali Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) di Jogjakarta. Pada 29 Januari 1946 didirikan PNI di Kediri yang berasal dari Serikat Rakyat Indonesia (Serindo), PNI Pati, PNI Madiun, PNI Palembang, PNI Sulawesi, Partai Kedaulatan Rakyat, Partai Republik Indonesia, dan beberapa partai kecil lain. Ketuanya yang pertama adalah S. Mangoensarkoro.<sup>40</sup>

Terbentuknya partai politik pada masa orde baru menjadi rancangan awal untuk membentuk system pemerintahan yang awalnya presidensil menjadi parlementer, peralihan sistem pada masa orde adalah bentuk antusias partai politik untuk membawa kesejahteraan dan mengisi kekosongan jabatan di dalam parlemen terkhususnya pada bidang konstituante. Hasil Maklumat X menjadi peranan penting bagi masyarakat Indonesia yang didalamnya berisih perintah untuk melakukan pendidikan politik dan menjaga stabilitas serta keamanan Negara.

Penjelasan tersebut dilengkapi dengan perintah yang disetujui secara bersama bahwa apabila ada partai politik yang menghambat kesejahteraan bangsa Indonesia maka akan dilakukan pembubaran partai politik demi mencegah oknum-oknum yang tergabung didalam partai politik malah menjadi virus penghambat gerakan. Hal ini dilakukan oleh Mohamad Hatta dengan melihat masi banyaknya masyarakat yang terpengaruh dengan cara berfikir belanda yang terlalu imperialism dan individualistik serta teralalu mementingkan kelompok dan mengesampingkan masyarakat secara umum.<sup>41</sup>

---

<sup>40</sup> Irfan Iskandar, *Pemikiran Deliar Noer Mengenai Gerakan Islam Modern Indonesia 1900-1942*, Jurnal Jazirah 16 september 2020, 29.

<sup>41</sup> Alfian, *Pemikiran dan Perubahan Politik*, (Jakarta: LP3ES), 30-31.

Klasifikasi partai politik menurut Dasar Ketuhanan, Dasar Kebangsaan, Dasar Marxisme, dan Partai lain-lain. Partai politik yang diklasifikasikan dalam Dasar Ketuhanan adalah Masyumi, Partai Sarikat Islam Indonesia (PSII)<sup>482</sup>Pergerakan Tarbiyah Islamiah (Perti), Partai Kristen Indonesia (Parkindo), dan Partai Katholik. Partai-partai politik yang masuk kategori Dasar Kebangsaan adalah PNI, Persatuan Indonesia Raya (PIR), Parindra, PRI, Partai Demokrasi Rakyat (Banteng), Partai Rakyat Nasional (PRN), Partai Wanita Rakyat (PWR), Partai Kebangsaan Indonesia (Parki), Partai Kedaulatan Rakyat (PKR), Serikat Kerakyatan Indonesia (SKI), Ikatan Nasional Indonesia (INI), Partai Rakyat Jelata (PRJ), Partai Tani Indonesia (PTI), dan Wanita Demokrat Indonesia. Partai dengan dasar Marxisme adalah Partai Komunis Indonesia (PKI), Partai Sosialis Indonesia (PSI), Partai Murba, Partai Buruh, dan Persatuan Rakyat Marhaen Indonesia (Permai). Sedangkan partai politik lain-lain adalah Partai Demokrat Tionghoa Indonesia (PDTI), dan Partai Indo Nasional (PIN).<sup>42</sup>

Partai-partai politik di awal kemerdekaan telah memiliki pengaruh besar baik dalam parlemen maupun pemerintahan. Komite Nasional Indonesia Pusat (KNIP) yang pada awalnya berdasarkan Pasal IV Aturan Peralihan UUD 1945 membantu Presiden menjalankan kekuasaan sebelum terbentuknya MPR, DPR, dan DPA, berdasarkan Maklumat Wakil Presiden Nomor X tanggal 16 Oktober 1945 kedudukannya menjadi parlemen. Maklumat tersebut menyatakan bahwa KNIP sebelum terbentuknya MPR dan DPR, disertai kekuasaan legislatif dan ikut menetapkan garis-garis besar dari pada haluan negara, serta menyetujui bahwa

---

<sup>42</sup> Samsul Wahidin, *Konseptualisasi dan Perjalanan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010) 151.

pekerjaan sehari-hari KNIP dilakukan oleh Badan Pekerja yang dipilih dari dan oleh anggota KNIP.<sup>43</sup>

Komposisi anggota KNIP dari unsur partai politik pada awalnya adalah Masjumi 35 anggota, PNI 45 anggota, Partai Sosialis 35 anggota, PBI 6 anggota, Parkindo 4 anggota, PKRI 2 anggota, dan PKI 2 Anggota. Berdasarkan PP Nomor 6 Tahun 1946, wakil partai politik meningkat menjadi Masjumi 60 anggota, PNI tetap, Partai Sosialis tetap, PBI 35 anggota, Parkindo 8 anggota, PKRI 4 anggota, dan PKI 35 Anggota.

Pengaruh partai politik juga sangat kuat dalam pemerintahan seiring dengan sistem parlementer yang dijalankan berdasarkan Maklumat Pemerintah 14 Nopember 1945. Berdasarkan sistem parlementer, pemerintahan dijalankan oleh kabinet yang dipimpin oleh seorang Perdana Menteri. Pembentukan kabinet dilakukan dengan persetujuan KNIP sebagai parlemen Indonesia saat itu. Bahkan, menteri sebagai satu kesatuan kabinet maupun secara sendiri-sendiri bertanggungjawab kepada KNIP. KNIP menentukan pembentukan dan jatuhnya kabinet.<sup>44</sup>

Pada 31 Desember 1949, sebagai salah satu pelaksanaan hasil Konferensi Meja Bundar, negara Indonesia yang semula adalah negara kesatuan berubah menjadi negara serikat dengan Nama Republik Indonesia Serikat. Konstitusi yang berlaku adalah Konstitusi RIS. Dalam Konstitusi RIS ketentuan-ketentuan yang mengatur hak asasi manusia lebih banyak jumlahnya. Namun demikian, seperti

<sup>43</sup> Nur Khalik Ridwan, NU dan Bangsa (1914-2010) *Pergulatan Politik dan Kekuasaan*, (Ar-ruzz Media: Jakarta, 2010), 207.

<sup>44</sup> R.S Milne dalam Makrum Kholil, *Dinamika Politik Islam GOLKAR di era orde baru*, (Gaya Media Pratama: Tangerang, 2009), 3-4.

halnya dalam UUD 1945, tidak ada ketentuan khusus mengenai keberadaan dan pengaturan partai politik. Pasal-pasal hak asasi manusia yang terkait adalah Pasal 20 yang menyatakan *“Hak penduduk atas kebebasan berkumpul, berapat setjara damai diakui dan sekadar perlu didjamin dalam peraturan undang-undang.”*

Konstitusi RIS berlaku kurang dari satu tahun. Karena tuntutan yang kuat untuk kembali ke negara kesatuan, akhirnya berdasarkan Piagam Persetujuan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dan Pemerintah Republik Indonesia tanggal 19 Mei 1950 ditetapkan Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (UUDS 1950) yang disahkan pada 15 Agustus 1950. Hal itu menandai kembalinya bentuk negara kesatuan. UUDS 1950 pada prinsipnya merupakan perubahan Konstitusi RIS yang disesuaikan dengan bentuk negara kesatuan. Oleh karena itu, ketentuan tentang partai politik secara khusus juga tidak ada. Ketentuan tentang kemerdekaan berserikat diatur dalam Pasal 20 yang menyatakan *“Hak penduduk atas kebebasan berkumpul dan berapat diakui dan diatur dengan undang-undang.”* Sedangkan Pasal 19 UUDS 1950 menyatakan *“Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat.”<sup>45</sup>*

berlakunya Konstitusi RIS dan UUDS 1950, partai-partai politik tetap berperan sebagai kekuatan politik yang amat berpengaruh. Parlemen yang pengisian anggotanya masih dilakukan melalui pengangkatan tidak lepas dari pengaruh partai politik. Kabinet-kabinet yang terbentuk tidak dapat menguasai mayoritas parlemen. Di sisi lain, kekuasaan Presiden dan Angkatan Bersenjata semakin berkurang. Pada saat itu mulai muncul keinginan tokoh militer untuk

---

<sup>45</sup> Muatafa Lutfi, *Risalah Hukum dan Pilitik*, (Pusat Kajian Konstitusi Lampung Februari), 65.



berperan dalam politik. Hal itu disebabkan oleh semakin menurunnya kepercayaan militer terhadap partai politik dalam menjalankan roda pemerintahan.

Partai-partai yang berkembang pada awal kemerdekaan hingga pemilu 1955 pada umumnya dapat dilihat sebagai kelanjutan dari partai yang telah ada sebelum kemerdekaan. Partai-partai tersebut merupakan partai yang bersifat ideologis (*weltanschauungs partie*) dengan fungsi dan program utama untuk mempertahankan kemerdekaan. Partai-partai tersebut menjalankan fungsi mengagregasikan dan mengartikulasikan aspirasi dan ideologi masyarakat untuk mempertahankan kemerdekaan serta rekrutmen politik yang memunculkan tokoh-tokoh nasional sebagai wakil rakyat maupun untuk mengisi jabatan pemerintahan. Partai-partai yang berkembang pada umumnya adalah partai massa, meskipun terdapat partai yang dapat dikategorikan sebagai partai kader dengan orientasi utamanya adalah mempengaruhi kebijakan (*policy-seeking party*), dan menduduki jabatan dalam pemerintahan (*office-seeking party*).

Era orde baru diawali pada tahun 1966 yang dipimpin oleh Soeharto setelah jatuhnya masa kepemimpinan Soekarno, era orde baru membawa gerakan politik yang berbeda dengan gerakan partai politik pada masa orde lama, partai politik pada masa orde baru mengalami pergeseran, mulai dari pergeseran tujuan politik, stabilitas politik, dan fungsi partai politik.

Munculnya Orde Baru yang dipimpin oleh Soeharto sekaligus membawa warna baru dalam dunia perpolitikan Indonesia. Salah satu ciri yang menonjol di dalam periode perkembangan partai politik pada masa Orde Baru adalah adanya pengurangan jumlah partai politik. Pembaharuan ini akhirnya mengerucut menjadi

ide tentang penyederhanaan jumlah partai dan membagi partai-partai yang ada menjadi tiga tujuan yaitu, pembangunan spiritual, tetapi tidak mengabaikan pembangunan material, kedua yaitu kelompok Nasionalis atau kelompok material spiritual yang menitik-beratkan kelompok. Kelompok pertama yaitu kelompok spiritual material yang menitik-beratkan program-programnya, ketiga yaitu kelompok karya.<sup>46</sup>

Anjuran kelompok ini pada dasarnya diterima oleh semua partai politik, tetapi partai Katolik dan Parkindo tidak bersedia mengelompokkan dirinya kedalam kelompok spiritual material. Ormas-ormas Islam yang sudah ada tetapi belum tersalurkan aspirasinya maka didirikanlah Partai Muslimin Indonesia (PARMUSI) dengan massa pendukung dari Muhammadiyah, HMI, PII, Al-Wasliyah, HSBI, Gasbindo, PUI dan IPM. Selanjutnya pada tanggal 9 Maret 1970, terjadi pengelompokan partai dengan terbentuknya Kelompok Demokrasi Pembangunan yang terdiri dari PNI, Partai Katholik, Parkindo, IPKI dan Murba. Kemudian tanggal 13 Maret 1970 terbentuk kelompok Persatuan Pembangunan yang terdiri atas NU, PARMUSI, PSII dan Perti. Serta ada suatu kelompok fungsional yang dimasukkan dalam salah satu kelompok tersendiri yang kemudian disebut Golongan Karya.<sup>47</sup>

Dalam masa Orde Baru yang ditandai dengan dibubarkannya PKI pada tanggal 12 Maret 1966 maka dimulai suatu usaha pembinaan terhadap partai-partai politik. Pada tanggal 8 Desember 1967, RUU diterima baik oleh parlemen

---

<sup>46</sup> Isi dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah sebagai berikut:(1) pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;(2) pemberlakuan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950;(3) pembubaran konstituant.

<sup>47</sup> Hanta Yuda, *Presidensialisme Setengah Hati*, (Gramedia:Jakarta,2010), 114.

dan pemilihan umum Orde Baru yang akan diselenggarakan pada tahun 1971. Sementara itu peranan golongan militer pada masa Orde Baru semakin bertambah kuat sehingga melahirkan sebuah rezim yang otoriter. Sedangkan usaha untuk melakukan penyederhanaan partai politik dilanjutkan. Dihadapan pimpinan dari sepuluh partai politik termasuk Golkar, Presiden Soeharto mengemukakan sarannya agar, partai mengelompokkan diri untuk mempermudah kampanye pemilihan umum tanpa harus kehilangan identitasnya masing-masing, atau dibubarkan sama sekali. Pada tanggal 20 Februari 1968 sebagai langkah peleburan dan penggabungan.

#### **B. Partai Politik Pada Masa Orde Baru**

Tampilnya pemerintahan Orde Baru akibat pemberontakan G 30 S PKI, telah membawa angin segar bagi militer dalam menata kehidupan politik Indonesia. Langkah awal dalam pemerintahan Orde Baru adalah mengadakan koreksi total atas jalannya kehidupan kenegaraan, sidang Umum ke V MPRS menengangkat pengemban Tap IX/MPRS/19661 tentang supersemar menjadi presiden Republik Indonesia. Seaintara dalam Tap No XII/MPRS/1968 dirumuskan tugas pokok kabinet pembangunan yang disebut Panca Krida, yaitu-;

- (1) Menciptakan stabilitas politik dan ekonomi.
- (2) Menyusun dan melaksanakan repelita.
- (3) Melaksanakan pemilihan umum.
- (4) Mengembalikan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan mengikis habis sisa-sisa G 30 S PKI.

(5) Melanjutkan pembersihan dan penyempurnaan aparatur. Dengan tampilnya Jendral Soeharto menjadi presiden RI menjadikan militer sebagai kekuatan yang tidak tertandingi, dan dengan mendasarkan pada Tap No. XII/MPRS/1968.<sup>48</sup>

Isi Tap MPR tersebut merupakan langkah awal memulai kerja didalam Kabinet, hal ini dilakukan Soeharto dengan melihat stabilitas politik yang memiliki permasalahan internal yang memunculkan konflik didalam struktur ketatanegaraan yang pada saat itu dipimpin oleh Soekarno. Anjuran politik yang sangat kental pada masa orde baru adalah menjalkan Pancasila serta menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal yang harus diikuti partai-partai politik, kehidupan politik kepartaian dengan anjuran asas tunggal menyebabkan ketidakstabilan politik sehingga pembangunan tidak dapat dijalankan, pembersihan aparatur dari unsur-unsur komunisme.<sup>49</sup>

Dalam hal kehidupan kepartaian, ada pandangan seolah-olah sistem kepartaian orde baru adalah multi partai menyebabkan ketidakstabilan politik pemerintahan. Padahal ketidakstabilan politik lebih ditentukan oleh tingkat kompetitif dan antagonisme antara partai-partai politik yang ada. bukan, karena banyaknya partai politik, jadi walaupun ada dua partai politik, tapi jika tingkat kompetitif tinggi juga akan mengakibatkan ketidakstabilan politik pemerintahan. Dari segi kehidupan kepartaian, kestabilan politik dapat diciptakan dengan menciptakan sistem kepartaian yang berdasarkan konsensus, yakni kekerasan sikap dengan menggunakan kekuatan militer. Pandangan bahwa sistem multi partai

---

<sup>48</sup> Hanta Yuda, *Presidensialisme Setengah Hati*, (Gramedia:Jakarta,2010), hlm 114

<sup>49</sup> Milne dalam Makrum Kholil, *Dinamika Politik Islam GOLKAR Di Era Orde Baru*, (Gaya Media Pratama:Tangerang,2009), 3-4.

menyebabkan ketidakstabilan politik, dimanfaatkan untuk mengurangi peranan partai politik terutama dalam menghadapi pemilu 1969, yang pelaksanaannya diundur hingga tahun 1971, ini dapat dilihat dari kebijaksanaan pemerintah terhadap partai politik, yang akhirnya melahirkan penjrederhanaan partai politik menjadi tiga kekuatan sosial politik Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1975.<sup>50</sup>

Pemilihan umum tersebut rencananya diselenggarakan pada tanggal 6 Juli 1968, akan tetapi karena DPRGR belum bisa mensahkan Undang-undang pemilihan umum sampai tahun 1967, maka pada tanggal 10 Januari 1968 pejabat presiden Soeharto menyampaikan laporan tertulis pada pimpinan MPRS yang menyatakan bahwa pemilu tidak dapat diselenggarakan sesuai dengan rencana penundaan pemilihan umum tentunya menimbulkan pro dan kontra yang mencerminkan ketidakpastian dalam kehidupan politik, apakah menyelenggarakan pemilihan umum lebih dahulu kemudian membenahi struktur politik, atau merombak struktur politik lebih dahulu baru kemudian merencanakan dan melaksanakan pemilihan umum.<sup>51</sup>

Pemilihan yang direncanakan mengalami penundaan hal tersebut disebabkan oleh keadaan politik yang dikendalikan oleh Angkatan Bersenjata Indonesia (ABRI), pihak militer tidak rela bila kendali politik yang sudah ada padanya lepas hanya karena pemilihan umum. Untuk itu sebelum pemilihan umum diselenggarakan, dilakukan beberapa tindakan depolitisasi terhadap partai politik, Depolitisasi antara lain dilakukan dengan tindakan Pengordebaruan

---

<sup>50</sup> Fatkhurohman, *Pembubaran Partai Politik di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2010), 89-90.

<sup>51</sup> Husni Tamrin, *konflik Dan Integrasi Islam*, (jurnal Ilmiah Ke Islam 2 Juli 2016), 210.

terhadap PNI, karena PNI dianggap reaksioner terhadap Orde Baru, dikarenakan paham yang dianutnya yakni Marhaenisme sebagai Marxisme yang diterapkan di Indonesia. Tindakan ini menyebabkan banyak cabang PNI ditutup dan larangan mengadakan rapat terbuka, di Sumatra dan Aceh.

Partai lain yang didepolitisasi adalah Parmusi, yang telah dibubarkan dengan Kepres No. 20 tahun 1968.

Keluarnya Kepres No 20 tahun 1968 para tokoh Masyumi ingin menghidupkan kembali partainya Sebelum partai tersebut diberi ijin berdiri dilakukan tindakan depolitisasi terlebih dahulu, yakni dengan mengajukan syarat untuk tidak mendudukan tokoh-tokoh lama Masyumi sebagai pimpinan partai, Akhirnya partai dengan unsur-unsur Masyumi diakui Pemerintah, tetapi dengan nama Partai Muslimin Indonesia (Parmusi), yang berdiri berdasarkan keputusan Presiden No. 70 Tahun 1968, tanggal 20 Februari 1968.

Di samping depolitisasi partai politik mengalami kelemahan yang disebabkan oleh karena adanya beberapa peraturan yang pada hakekatnya merupakan pembatasan hak-hak politik pada beberapa unsur dalam struktur politik, yakni keluarnya Peraturan Menteri No. 12 Tahun. 1969 yang dikeluarkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Tindakan ini menimbulkan reaksi yang keras di pihak partai politik, kemudian keluarlah Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1970 dan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1970 melarang untuk masuk organisasi politik atau partai politik terhadap pegawai negeri sipil dengan kualifikasi tertentu, sedangkan Keputusan Presiden Nomor 82

Tahun 1971 melarang untuk seluruh jajaran pegawai Republik Indonesia memasuki partai politik.<sup>52</sup>

Keluarnya pembatasan hak politik pada pegawai agar mencegah reaksi atas Peraturan Menteri No 12 tahun 1968 sehingga tidak ada pertentangan antara kedua peraturan tersebut, tetapi karena Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1970 memberi wewenang pada Presiden pasal 2 b untuk menetapkan kategori pejabat yang tidak diperkenankan menjadi anggota partai politik. Sedangkan Kepres No. 82 tahun 1971 melarang seluruh jajaran pegawai Republik Indonesia untuk masuk partai politik, sehingga tidak diperlukan pengkategorian lagi, tatanan hukum yang demikian terasa asing, sebab kalau ditinjau secara filosofis keduanya bertentangan, dikarenakan apabila presiden menginginkan berdasarkan perpres pasal 2 b maka pegawai yang dilarang berdasarkan Kepres No. 82 tahun 1971 bisa dimasukkan dengan menggunakan kekuasaan pemerintahan yang mengakibatkan kritik menghujani Soeharto karena menggunakan Nepotisme dalam menjalankan pemerintah.<sup>53</sup>

Bentuk penyederhanaan partai politik atau organisasi politik yang dituangkan dalam bentuk peraturan hukum, Undang-Undang No. 3 Tahun 1975 sulit untuk dikatakan sebagai tindakan depolitisasi sebab UU No. 3 Tahun 1975 hanya mengukuhkan kekuatan politik yang ada, yang sebelumnya telah melakukan fusi. Saya memandang tindakan depolitisasi dalam bentuk penyederhanaan partai politik dengan maksud untuk menyederhanakan proses pembentukan kebijakan dilakukan sangat rapi dan sistematis oleh pemerintah,

---

<sup>52</sup> Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1975

<sup>53</sup> Kepres No. 82 tahun 1971

yakni melalui jalan persuasi terhadap partai politik terlebih dahulu. Cara ini membawa hasil dengan terjadinya fusi partai pada tahun 1973 sehingga seolah-olah UU No.3 Tahun 1975 merupakan pengukuhan dari kondisi yang ada.

Berdasar hal tersebut, pandangan partai politik pada UU No 3 Tahun 1975 secara tidak langsung merupakan tindakan untuk depolitisasi yang dituangkan dalam bentuk peraturan hukum, mengingat fusi partai politik sampai sekarangpun masih belum tuntas karena masih diwarnai konflik internal. Kalaupun usaha pemerintah agar partai politik melakukan fusi tidak berhasil, pemerintah akan tetap melakukan penyederhanaan partai politik melalui peraturan hukum.

Pembatasan hak-hak politik terhadap pegawai negeri yang berupa larangan untuk memasuki organisasi politik atau partai politik yang dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 masih berlangsung pada pemilu tahun 1977, walaupun dalam UU No 3 Tahun 1975 memperbolehkan pegawai negeri sipil untuk menjadi anggota partai politik atau Golongan Karya. Hal ini sesuai dengan materi dari UU No. 3 Tahun 1975 yang tidak membedakan antara ketiga organisasi sosial politik. Kalau ditinjau pada pasal 8 ayat 2 UU No 3 Tahun 1975, pada prinsipnya pegawai negeri sipil dapat menjadi anggota partai politik atau Golongan Karya, walaupun dalam pasal 8 ayat 2 b menentukan bagi pegawai negeri sipil yang memegang jabatan tertentu dipersyaratkan ijin tertulis dari pejabat yang berwenang. Ketentuan lengkap dari pasal 8 ayat 2 UU No. 3 Tahun 1975 berbunyi:

a. Pegawai Negeri Sipil dapat menjadi anggota Partai Politik atau Golongan Karya dengan sepengetahuan pejabat yang berwenang



b. Pegawai Negeri Sipil yang memegang jabatan-jabatan tertentu tidak dapat menjadi anggota partai politik atau Golongan Karya kecuali dengan izin tertulis dari pejabat yang berwenang.<sup>54</sup>

Berlakunya UU No. 3 Tahun. 1975 terdapat jaminan hukum bagi pegawai negeri sipil untuk memasuki partai politik, akan tetapi dalam kenyataannya pembatasan hak-hak politik tetap ada, yakni dengan keluarnya Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 1976 yang merupakan pelaksanaan dari UU No. 3 Tahun 1975 Bentuk tindakan depolitisasi tersebut berupa adanya izin tertulis bagi pegawai negeri yang mempunyai jabatan tertentu apabila ingin menjadi anggota partai politik atau Golongan Karya dan pemberitahuan secara tertulis pada pejabat yang berwenang bagi pegawai negeri sipil yang tidak mempunyai jabatan-jabatan tertentu. Adapun tindakan depolitisasi tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa pegawai negeri sebagai abdi negara dan abdi masyarakat harus lebih mengutamakan kepentingan dinas di atas kepentingan pribadi dengan dasar hukum penjelasan PP No.10/76.<sup>55</sup>

---

<sup>54</sup> Alfianim, *Pembatasan Hak Pilih Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pemilu Indonesia*, Jurnal Fakultas Hukum Vol. 111 No. 2 (Oktober 2016) : 5-6.

<sup>55</sup> Undang-Undang No 3 Tahun 1975

## BAB III

### Eksistensi Partai Politik PAN Dan Golkar Di Indonesia

#### A. Partai Amanat Nasional (PAN)

Partai Amanat Nasional (PAN) adalah salah satu partai yang lahir pasca reformasi politik. Partai ini bersifat terbuka yang bisa menampung semua unsur warga negara, mempunyai pengikut dan didukung oleh berbagai lapisan masyarakat, terutama umat Islam, warga Muhammadiyah dan simpatinya. Partai Amanat Nasional (PAN) yang dideklarasikan di Jakarta pada 23 Agustus 1998 oleh 50 tokoh nasional, di antaranya Prof. Dr. H. Amien Rais, mantan Ketua umum Muhammadiyah, Goenawan Mohammad, Abdillah Toha, Dr. Rizal Ramli, Dr. Albert Hasibuan, Toety Heraty, Prof. Dr. Emil Salim, Drs. Faisal Basri MA, A.M. Fatwa, Zoemrotin, Alvin Lie Ling Piao dan lainnya.<sup>4</sup> Bahwa politik begitu dekat dengan kelompok kepentingan, bisa dilihat bagaimana warga Muhammadiyah menyikapi PAN ini. Sekalipun tak ada hubungan organisasi antara Partai Amanat Nasional (PAN) dan Muhammadiyah, sangat susah memisahkan Amien Rais sebagai ketua umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PAN dan juga beliau yang mantan Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah. Hal tersebut mengindikasikan, kuatnya personaliti Amien Rais. Sehingga kekuatan itu merembes dalam alam bawah sadar, yang pada akhirnya susah untuk dipisahkan bahwa PAN adalah Muhammadiyah dan Muhammadiyah adalah PAN<sup>56</sup>

---

<sup>56</sup> Rosyida Prihandini, "Relasi Partai Amanat Nasional Dengan Muhammadiyah Di Dalam Struktur DPD PAN Surabaya Periode 2010-2015", Jurnal Politik Muda Universitas Airlangga, Vol. 3 No.03, (Agustus-Desember 2014) : 362.

Kelahiran PAN mempunyai hubungan dengan internal Muhammadiyah sebab asal-usul kelahiran PAN adalah hasil ijtihad Muhammadiyah. Menyangkut hubungan Partai Amanat Nasional PAN dengan Muhammadiyah memang sangat sulit untuk memutuskannya, mengingat historis dan kultural kelahiran partai ini adalah hasil ijtihad Muhammadiyah sendiri. Secara organisatoris, tidak ada hubungan antara Partai Amanat Nasional PAN dan Muhammadiyah. Tetapi, ada benang merah yang mengikat kuat antara PAN dengan Muhammadiyah. Dimana keberadaan partai Amanat Nasional PAN sampai kapanpun tidak akan bisa di lepaskan dengan Muhammadiyah. Namun, menjelang pemilu seperti sekarang ini hubungan Muhammadiyah dan partai politik sering dipertanyakan. Biasanya, yang sering dipertanyakan adalah hubungan Muhammadiyah dengan Partai Amanat Nasional PAN. Satu hal yang pasti, hubungan antara Muhammadiyah dan Partai Amanat Nasional PAN tidak pernah bertentangan, bahkan sangat sering sejalan dan berkerja sama.

Dari komponen yang terlibat dalam pembentukan Partai Amanat Nasional PAN, dilihat dari sidang Tanwir Muhammadiyah tentang awal mulanya berdirinya partai politik baru, yang kemudian diberi nama Partai Amanat Nasional PAN tersebut adalah proses ijtihad politik dari Tanwir Muhammadiyah sebagai forum musyawarah tertinggi di bawah muktamar. Posisi dan hubungan antara Muhammadiyah sebagai institusi sosial keagamaan dan Partai Amanat Nasional PAN sebagai partai politik. Tidak ada hubungan organisatoris antara Muhammadiyah dengan Partai Amanat Nasional PAN.

Fragmentasi partai-partai politik Islam merupakan penegasan politik identitas dari subkultur yang menyertainya. Pemahaman politik identitas sebagai konsep dan gerakan politik yang fokus perhatiannya adalah perbedaan sebagai suatu yang khas. Di samping itu, identitas keagamaan menjadi simbolisasi praktik-praktik politik dan juga implementasinya untuk merangkul simpati dari pengikutnya. Pasca runtuhnya orde baru, muncul fenomena kelahiran partai-partai politik baru yang menarik untuk dicermati. Salah satunya adalah fenomena kelompok atau organisasi keagamaan khususnya Islam itu adalah NU dan Muhammadiyah, yang berusaha mengambil peran politik. Akan tetapi, tidak kemudian mengkonversi organisasinya berubah atau menjadi partai politik, melainkan kedua organisasi itu memfasilitasi pendirian partai politik sebagai bagian dari politik organisasi tersebut. Meskipun demikian, kedua organisasi tersebut, berjarak bahwa mereka tidak memiliki hubungan organisatoris dengan partai-partai yang dibentuknya. Hubungan yang ada, hanya bersifat inisiator dan aspirator. Pada akhirnya NU memfasilitasi berdirinya Partai Kebangkitan Bangsa PKB, dan Muhammadiyah memfasilitasi pendirian Partai Amanat Nasional PAN.<sup>57</sup>

Perkembangan partai PAN tidak bisa dilepaskan dari sejarah PPP yang membentuk partai politik Islam yang pertama, pada saat itu terjadilah pertaturan politik pada rana Islam dan rana nasionalis. Hingga memasuki orde baru kaum-kaum islam berusaha untuk melahirkan partai Islam, dari sisi Islam

---

<sup>57</sup> Rosyida Prihandini, "Relasi Partai Amanat Nasional Dengan Muhammadiyah Di Dalam Struktur DPD PAN Surabaya Periode 2010-2015", dalam Jurnal Politik Muda Universitas Airlangga, Vol. 3 No.03, (Agustus-Desember 2014) : 362.

PAN adalah salah satu partai yang memiliki ideologi yang berbasis Islam dan nasionalis, sehingga keseimbangan ideologi partai politik mampu untuk menggabungkan ideologi yang selama ini memiliki perbedaan.

Namun, sayangnya pengandaian PAN adalah Muhammadiyah dan Muhammadiyah adalah PAN tidak berjalan seimbang. Setidaknya ternyata, tidak semua warga Muhammadiyah adalah PAN. Kebesaran Muhammadiyah sebagai organisasi sosial, telah tidak menabukan warganya untuk menjadi simpatisan PAN (Partai Amanat Nasional), PPP (Partai Persatuan Pembangunan) dan Golkar (Partai Golongan Karya) serta bahkan partai-partai politik lainnya.

Perjalanan PAN (Partai Amanat Nasional) untuk mendapatkan dukungan suara dalam pemilu mengalami dilema. PAN dihadapkan kepada berbagai persoalan dilematis yang belum dapat dipecahkan. Persoalan-persoalan tersebut bisa dilacak dari posisinya yang tidak terlalu tegas dalam spektrum politik nasional. Daniel Dakhidae (1999),<sup>7</sup> membuat pengelompokan partai politik di Indonesia berdasarkan kelas dan aliran. Sumbu vertikal memisahkan dua kutub, yaitu partai yang berdasarkan agama (PPP) di kutub atas, dan partai berdasarkan kebangsaan (PDI-P) di kutub bawah. Sedangkan sumbu horizontal memisahkan dua kutub lainnya berdasarkan kelas, yakni developmentalisme (Partai Golkar) di sisi kanan, dan sosialisme-radikal (PRD) di sisi kiri. PAN oleh Daniel Dakhidae, diletakkan dalam lingkaran tengah bersama dengan PKB dan PUDI.

PAN termasuk dalam aliran moderat, meskipun memiliki kecenderungan kearah konservatif. Ini terbukti dengan perdebatan sengit dalam kongres antara kelompok AM Fatwa dan kelompok Faisal Basri, tentang asas partai. Arus besar

yang muncul adalah keinginan untuk memasukkan kata “iman dan taqwa”. Kedua, tidak bisa dipungkiri bahwa pada awalnya PAN memiliki kaitan historis dan emosional dengan Muhammadiyah, baik secara organisasional maupun personal. Maka hal ini juga menjadi dilema yang tidak pernah selesai, berkaitan dengan pilihan antara idealisme untuk membangun dan mempertahankan PAN sebagai partai moderat, plural, dan terbuka di satu sisi, dan pragmatisme untuk merangkul sebesar-besarnya suara pemilih muslim untuk memenangkan pemilu dalam jangka pendek, di sisi lain. Ketiadaan garis demarkasi yang tegas antara PAN dan Muhammadiyah, seringkali tidak menguntungkan bagi kedua belah pihak. Bagi PAN, hal tersebut memberikan energi bagi kecenderungan konservatisme yang makin mengkrystal. Sebaliknya, Muhammadiyah seringkali menjadi sasaran pelampiasan kemarahan lawan-lawan politik PAN, seperti kasus di Jawa Timur. Oleh karena itu harus segera dicarikan modus relasi kuasa yang viable antara PAN dan Muhammadiyah, yang tidak merugikan kedua belah pihak. Ketiga, secara sosiologi basis massa PAN adalah masyarakat kelas menengah urban, terdidik, dan kalangan muda. Ditambah dengan modernitas serta platformnya yang idela, partai ini dikelompokkan sebagai para elit. Kenyataan ini juga menimbulkan dilema bagi PAN. Di satu sisi, dukungan masyarakat kelas menengah menjadi partai ini merupakan partai modern yang sangat prospektif. Sementara realitas di sisi lain juga menyatakan bahwa mayoritas penduduk Indonesia adalah kelas yang mengalami kekukurangan pendidikan formal.<sup>58</sup>

---

<sup>58</sup> Wasisto Raharjo Jati, *Agama Dan Politik, Teologi Pembebasan Sebagai Arena Profetisasi Agama*, Jurnal Pusat Penelitian Politik, LIPI Jakarta Walisongo Vol. 22 No.01 (Mei 2014) : 134, <http://al-afkar.com>.

Popularitas Partai Amanat Nasional (PAN) sangat berpengaruh terhadap optimisme para pengurus dan anggotanya. Namun nampaknya gemerlapnya partai baru ini tidak cukup mampu untuk menjaring perolehan suara dalam pemilu. Dalam pemilu 1999 untuk memilih anggota DPR yang dilaksanakan secara serentak pada tanggal 7 Juni 1999 yang diikuti 48 partai politik peserta pemilu ternyata Partai Amanat Nasional (PAN) hanya memperoleh angka 7 % atau 7.528.956 suara dengan kursi tanpa sah 34 dan kursi sah 35. Pada pemilu 2004 untuk memilih anggota DPR yang dilaksanakan pada tanggal 5 April 2004 dan diikuti 24 partai politik peserta pemilu yang ternyata menghasilkan 16 partai politik yang memperoleh kursi DPR dan salah satunya partai yang mendapatkan kursi adalah Partai Amanat Nasional memperoleh 6,41% suara atau setara dengan 7.255.331 suara dengan 53 kursi di DPR. 9 Figur Amin Rais sebagai tokoh reformasi ternyata tidak mampu mendongkrak suara Partai Amanat Nasional (PAN).<sup>59</sup>

Merosotnya suara PAN ini berkaitan dengan citra PAN sebagai partai reformis tidak terwujud, sebab PAN bersama dengan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Bulan Bintang (PBB) dan PDIP selepas pemilu 1999 justru menjadi kelompok status quo. Ini terlihat ketika sejumlah tokoh PAN berada dalam kabinet Gus Dur dan Megawati Soekarnoputri. Dalam koalisi poros tengah, PAN yang dinahkodai Amien Rais dianggap paling bertanggung jawab atas macetnya reformasi. Koalisi partai yang berbasis Muslim inilah yang

---

<sup>59</sup> Khoirudin, Anwar M. Khoirul dan Vina Salviana, *Perilaku Partai Politik (Studi Perilaku Partai Politik dalam Kampanye dan Kecenderungan Pemilih pada Pemilu 2004*, (Malang : UMM Press), 29-30.

mendongkrak Gus Dur ke kursi Presiden yang dijatuhkan dua tahun kemudian. Ketiga, PAN dianggap sebagai partai yang memperagakan politik mencla-mencele (tak konsisten) yang jauh dari karakter politisi demokrat sejati karena tersandung dua batu ujian, pertama mengusung presiden pilihannya sendiri (Gus Dur) lantas bentuk berbalik menjatuhkannya, kedua saat PAN akhirnya surut dari gagasan federalism yang sempat dilontarkan ke publik oleh Amin Rais. Pada pemilu 2009 untuk memilih anggota DPR yang dilaksanakan pada tanggal 9 April 2009 diikuti oleh 38 partai Nasional dan 6 partai politik lokal, Partai Amanat Nasional mendapat 6.273.462 suara atau 6,03% dengan 46 kursi di DPR.<sup>12</sup> Dari perolehan suara antara tahun 1999 sampai tahun 2009 Partai Amanat Nasional hanya mendapat sebanyak 6.273.462 suara atau 6,03% di DPR.

Memasuki tahun 2010 PAN mengalami perubahan gerakan politik, keinginan masyarakat serta kepercayaan masyarakat bahwa PAN adalah partai Islam harus terkubur dalam-dalam. Setelah kepemimpinan amien rais yang digantikan oleh hatta rajasa PAN mengubah gerakan Partai dengan berbasis pada gerakan Nasionalis, perubahan ini disampaikan langsung oleh ketua baru PAN yang menyatakan bahwa PAN adalah partai Nasionalis bukan Partai Agama.

Gerakan baru PAN ini banyak menuai kontroversi dalam kehidupan masyarakat terkhususnya kader-kader Muhammadiyah yang meyakini PAN adalah partai yang memperjuangkan aspirasi umat Islam dipatahkan oleh ketua baru PAN, strategi baru PAN yang paling menonjol adalah dengan memasukkan Agama selain Islam di dalam struktur Partai. Kontroversi muncul melihat PAN yang dulunya lahir dari Rahim muhamaddiyah yang memiliki pengalaman Agama



yang sangat fundamental kini malah menjadi Partai yang mengesampingkan Islam dan tujuan awal PAN hanya dengan alasan ingin memenangkan pertarungan politik.

Pemahaman baru ini justru memiliki alasan tersendiri, ketua baru PAN berusaha meyakinkan kembali kader-kader khususnya kader Muhamaddiyah dan masyarakat secara umum bahwa arah baru PAN bukanlah mengesampingkan Islam melainkan PAN adalah partai yang menjunjung tinggi ajaran Islam dengan alasan bahwa misi PAN adalah meningkatkan keimanan dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat secara umum. Masyarakat secara umum adalah gerakan yang tanpa membedakan Suku, Ras dan Agama guna mencapai masyarakat yang damai dalam kehidupan bernegara.

Dalam pemilu 2014, strategi politik yang dilakukan oleh PAN adalah dengan membangun kekuatan politik lokal di tingkat daerah, dengan mengkader tokoh daerah yang tentu memiliki cukup banyak masa, selain itu PAN juga melakukan strategi segmentasi pemilih dengan dasar segmentasi Demografi yang dibedakan berdasarkan umur, yang terfokus pada pemilih pemula dengan mengakomodasi kepentingan pemilih pemula tersebut, PAN berharap agar mereka dapat diingat oleh pemilih pemula sebagai partai politik yang mengakomodasi kepentingan pemuda. Strategi pengkaderan tokoh daerah memang diakui secara terbuka oleh PAN menjadi salah satu strategi PAN untuk meningkatkan elektabilitas dan suara mereka pada Pemilu 2014.

Pemilihan umum tahun 2014 menjadi masa peningkatan bagi Partai Amanat Nasional. Di pemilu tahun ini, PAN berhasil mendulang suara 9.481.621 (7,59

persen), sehingga mendapat jatah kursi sebanyak 49 di DPR, hasil itu meningkat dari pemilu sebelumnya. Pada Pemilu Legislatif 2009, PAN memperoleh 6.254.580 (6,01 persen) suara, sehingga hanya mendapat jatah kursi sebanyak 43 kursi di DPR. Berdasarkan strategi nasional, PAN di Kota Tarakan juga menerapkan strategi pengkaderan tokoh daerah dalam Pemilihan Walikota, PAN mengusung pasangan calon walikota dan wakil walikota, Ir. Sofian Raga, M.si dan H. K. Arief Hidayat, SE., M.si. Sofian Raga yang merupakan wajah lama dalam lingkup pemerintahan Kota Tarakan yang juga dikenal sebagai sosok tokoh putra daerah yang sudah tentu memiliki banyak masa di Kota Tarakan sebagai kader PAN.

Pemilihan 2019 PAN kembali dengan model gerakan tahun pada tahun 2004 yaitu dengan sosialisasi politik Islam substantif, gerakan politik PAN pada tahun 2019 yaitu hasil dari koalisi bersama partai-partai Islam dan partai nasionalis terkhususnya partai Golkar. Partai PAN berkoalisi dengan partai Golkar pada saat itu dengan Tingkat presentasi 6,4% tingkat kemenangan untuk menduduki kursi di DPR. Awal koalisi PAN dengan Golkar dilaksanakan untuk memenangkan Presiden Jokowi sebagai presiden Indonesia.


TABLE PAN PILEG 2019

Aceh 1	227.932
Aceh 2	81.211
Bali	8.417
Banten 1	46.233
Banten 2	110.052
Banten 3	186.195
Bengkulu	120.586
DIY	231.148
DKI Jakarta 1	170.361
DKI Jakarta 2	120.064
DKI Jakarta 3	120.586
Gorontalo	21.730
Jambi	191.892
Jawa Barat 1	67.027
Jawa Barat 2	143.889
Jawa Barat 3	105.363
Jawa Barat 4	175.421
Jawa Barat 5	204.541
Jawa Barat 6	195.052
Jawa Barat 7	151.757
Jawa Barat 8	163.509
Jawa Barat 9	97.744
Jawa Barat 10	103.276
Jawa Barat 11	243.359
Jawa Tengah 1	95.323
Jawa Tengah 2	62.578
Jawa Tengah 3	37.667
Jawa Tengah 4	90.662
Jawa Tengah 5	94.717
Jawa Tengah 6	119.550

Jawa Tengah 7	107.358
Jawa Tengah 8	74.002
Jawa Tengah 9	70.575
Jawa Tengah 10	72.018
Jawa Timur 1	164.534
Jawa Timur 2	27.152
Jawa Timur 3	39.915
Jawa Timur 4	57.719
Jawa Timur 5	75.222
Jawa Timur 6	93.709
Jawa Timur 7	162.027
Jawa Timur 8	51.736
Jawa Timur 9	145.911
Jawa Timur 10	127.615
Jawa Timur 11	224.706
Kalimantan Barat 1	126.470
Kalimantan Barat 2	73.027
Kalimantan Selatan 1	110.272
Kalimantan Selatan 2	52.710
Kalimantan Tengah	78.456
Kalimantan Timur	93.697
Kalimantan Utara	21.021
Kepulaun Bangka Belitung	14.811
Kepulaun Riau	99.421
Lampung 1	221.910
Lampung 2	110.197
Maluku	31.125
Maluku Utara	16.310
NTB 1	88.794
NTB 2	108.919
NTT 1	106.084



NTT 2	51.036
Papua	370.957
Papua Barat	17.813
Riau 1	197.467
Riau 2	82.493
Sulawesi Barat	28.544
Sulawesi Selatan 1	137.505
Sulawesi Selatan 2	134.628
Sulawesi Selatan 3	139.347
Sulawesi Tengah	96.347
Sulawesi Tenggara	156.337
Sulawesi Utara	78.876
Sumatra Barat 1	255.462
Sumatra Barat 2	151.144
Sumatra Selatan 1	116.814
Sumatra Selatan 2	123.048
Sumatra Utara 1	145.891
Sumatra Utara 2	201.083
Sumatra Utara 3	164.765



60

### Sumber Pemilu 2019

Pemilihan 2019 yang berlangsung di Indonesia menunjukkan adanya perkembangan Partai Amanat Nasional yang di pimpin oleh Amien Rais, perkembangan Partai Amanat Nasional pada pemilu 2019 di hasilkan dari hasil musyawarah gabungan partai Islam. partai-partai Islam pada tahun 2019 melakukakn koalisi dalam memenangkan pesta demokrasi, koalisi juga di lakukan Partai Amanat Nasional kepada partai-partai yang berideologi Sosialis dan Nasionalis yaitu partai Golkar dan partai demokrasi perjuangan Indonesia yang menjadi salah satu partai terbesar di Indonesia yang lahir dari gerakan politik reformasi, koalisi yang dilakukan Partai Amanat Nasional yaitu koalisi pemilihan legislatife dan eksekutif yang membawanya pada kemenangan pesta demokrasi untuk memenangkan Jokowi sebagai presiden dan memegang masa jabatan dua periode yaitu sepuluh tahun masa jabatan.

<sup>60</sup> Addi M Idhom, *Hasil Suara Pemilu 2019 21 Mei 2019*.

Dari perolehan suara tahun 2019 PAN yang kerja sama dengan partai-partai Islam cukup memuaskan masyarakat di Indonesia, suara yang diperoleh oleh PAN adalah hasil kerja sama antara partai Islam. Perolehan suara PAN yang sebagai perwakilan partai Islam dipandang dengan Islam substantif sehingga pertarungan ideologi partai mampu di gabungkan dalam PAN yang ideologi nasionalis dan Islam. PAN mendapat kepercayaan atas partai Islam lainnya sebagai gerakan partai muda dari sisi Islam yang mampu mengakomodir berbagai kelompok yang terpecah-pecah di dalam Negara Indonesia, PAN dalam korelasinya dengan partai Islam adalah jenis gerakan yang disebut Islam substantif yang berkembang untuk menghadapi dinamika kebangsaan.<sup>61</sup>

### **B. Fungsi Dan Tujuan Partai Amanat Nasional**

Partai Amanat Nasional memiliki Visi - Misi dan arah perjuangan sebagai berikut:

#### a. Visi

Terwujudnya Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai partai politik terdepan dalam mewujudkan masyarakat madani yang adil dan makmur, pemerintahan yang baik dan bersih di dalam Negara Indonesia yang demokratis dan berdaulat, serta diridhoi Allah Swt, Tuhan yang Maha Esa.

#### b. Misi

- 1) Mewujudkan kader yang berkualitas.

---

<sup>61</sup> Abdul Rahman, Strategi Politik PAN dalam Menghadapi Pemilu 2019-2004 di Kabupaten Pinrang; ( skripsi Abdul Rahman, Fakultas: Ilmu Sosial dan Politik, Prodi: Ilmu Pemerintahan) 16 Januari 2021, 83-84.

2) Mewujudkan Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai partai yang dekat dan membela rakyat.

3) Mewujudkan Partai Amanat Nasional (PAN) sebagai partai yang modern berdasarkan sistem dan manajemen yang unggul serta budaya bangsa yang luhur.<sup>62</sup>

4) Mewujudkan Indonesia baru yang demokratis, makmur, maju, mandiri dan bermatabat.

5) Mewujudkan tata pemerintahan Indonesia yang baik dan bersih, yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, serta mencerdaskan kehidupan bangsa.

6) Mewujudkan negara Indonesia yang bersatu, berdaulat, bermatabat, ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial, serta dihormati dalam pergaulan internasional.

c. Arah Perjuangan

1) Terwujudnya masyarakat madani yang mengamalkan ajaran agama dan nilai-nilai luhur budaya bangsa dengan mengembangkan semangat saling menghormati dan bekerja sama.

2) Terwujudnya amanah kekuasaan pemerintah secara konstitusional melalui pemilihan umum yang jujur dan adil.

3) Terwujudnya pemerintahan yang bersih, sehat, kuat dan berwibawa, bebas dari praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).

---

<sup>62</sup> Osha Monica, *Relasi Antara Agama dan Politik*, (Banda Aceh : Fakultas Ushuluddin dan Filsafat , Tahun 2020), 44-45.



- 4) Peningkatan kualitas pendidikan, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk mewujudkan sumber daya manusia Indonesia yang beriman dan bertakwa, berkeadilan, berkarakter, dan memiliki jiwa nasionalisme Indonesia
- 5) Terciptanya tatanan kehidupan sosial yang mengembangkan daya cipta, rasa, dan karsa yang unggul serta mengedepankan kearifan lokal sebagai kekayaan budaya nasional.
- 6) Terpenuhinya perlindungan dan jaminan kesehatan bagi seluruh rakyat Indonesia.<sup>63</sup>

d. Fungsi arah perjuangan Partai Amanat Nasional

- 1) Menjadi pemersatu bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- 2) Menjadi alat perjuangan untuk menegakkan kedaulatan rakyat.
- 3) Menyerap, merumuskan, dan memperjuangkan aspirasi kepentingan rakyat menjadi kebijakan Negara.
- 4) Melakukan pendidikan politik kepada rakyat agar memiliki kesadaran akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- 5) Melakukan rekrutmen politik melalui mekanisme demokrasi berdasarkan kesetaraan dan keadilan gender.

Fungsi Partai Amanat Nasional berpegang pada konstitusi Indonesia sebagaimana di atur didalam Eksistensi partai politik di Indonesia memiliki fungsi

---

<sup>63</sup> Osha Monica, *Relasi Antara Agama dan Politik*, (Banda Aceh : Fakultas Ushuluddin dan Filsafat , Tahun 2020), 26.

sebagaimana di atur didalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 pasal 11 tentang Partai Politik sebagai sarana:

- a. Pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Penciptaan iklim yang kondusif bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia untuk kesejahteraan masyarakat
- c. Penyerap penghimpun dan penyalur aspirasi politik masyarakat dalam merumuskan dan menetapkan kebijakan Negara.
- d. Partisipasi politik warga negara Indonesia Rekrutmen politik dalam proses pengisian jabatan politik melalui mekanisme demokrasi dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender.<sup>64</sup>

### **C. Eksistensi Partai Golongan Karya (Golkar )**

Partai Golkar adalah partai yang terbuka atau inklusif bagi segenap golongan dan lapisan masyarakat tanpa membedakan latar belakang Agama, suku, bahasa, dan status social ekonomi. Keterbukaan Golkar diwujudkan secara sejati, baik dalam penerimaan anggota maupun dalam rekrutmen kader untuk kepengurusan dan penempatan posisi politik. Keterbukaan Golkar merupakan manifestasi dari wawasan kebangsaan yang dijunjungnya, yaitu suatu wawasan yang menolak segala bentuk primordialisme dan sektarianisme, baik nyata maupun terselubung. Partai Golkar mengembangkan wawasan kemajemukan yang

---

<sup>64</sup> Wasisto Raharjo Jati, *Agama dan Politik, Teologi Pembebasan Sebagai Arena Profetisasi Agama*, Jurnal Pusat Penelitian Politik, LIPI Jakarta Walisongo Vol. 22 No.01 Mei (2014), h 134 <http://al-afkar.com>

inklusif dalam pengertian keterbukaan dan kemajemukan yang mendorong dinamika dan persaingan yang sehat serta berorientasi pada kemajuan sehingga dengan visi ini Partai Golkar senantiasa siap bersaing secara sehat.<sup>65</sup>

Hal ini sangat berbeda pada kaderisasi masa Orde Baru, dimana pengkaderan Golkar hanya berkuat kepada mereka yang duduk di pemerintahan. Yang berbuat banyak dan yang berpengaruh kepada jalanya seluruh proses politik. Golkar adalah pilar-pilar utama keluarga besar Golkar. Di masa Orde Baru tidak ada proses penyegaran kader yang dilakukan dari jenjang kader Golkar yang sampai tingkat desa atau kelurahan.<sup>66</sup>

Golkar yang pada awalnya merupakan suatu organisasi massa terbesar pada masa Orde Baru mempercepat pembaruan internal. Pada tanggal 9-11 Juli 1998 Golkar menyelenggarakan Musyawarah Nasional Luar Biasa untuk merestorasi pandangan politiknya agar sesuai dengan keinginan rakyat dalam dinamika politik yang baru. Kekuatan partai Golkar pada masa orde baru berasal dari dukungan militer yang pada masa orde baru dipimpin oleh Soeharto. Dan tepat pada tanggal 7 Maret 1999 Golkar secara resmi dideklarasikan sebagai partai politik dengan nama Partai Golkar. Perubahan sistem politik juga ditekankan di tubuh Partai Golkar. Perombakan ini dipersiapkan untuk menghadapi Pemilu 1999, yang merupakan pemilu pertama masa reformasi. Partai Golkar membuat perubahan yang mendasar dan menyeluruh pada sistem politik partai. Dengan mengedepankan asas demokrasi yang pada masa Orde Baru mustahil

---

65

<sup>66</sup> Brian Adrian Jadmiko, *Dinamika Partai Politik Golkar 1999-2004*, (Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta 2010), 63.

dilaksanakan. Keinginan Partai Golkar untuk melakukan pembaruan sekaligus kesinambungan.

Pembaruan merupakan pendekatan baru yang dianggap paling sesuai dan efektif untuk mengejar tujuan dasar partai. Pembaruan harus dilakukan secara struktural, kelembagaan hingga pada level budaya organisasi. Sedangkan kesinambungan berarti peneguhan terhadap nilai substansial. Hal ini menimbulkan dinamika politik Partai Golkar yang terjadi pada masa awal reformasi sampai dengan kemenangan Partai Golkar pada Pemilu 2004 adalah dari kerja keras partai yang untuk mewujudkan cita-cita Partai Golkar.<sup>67</sup>

Perjalanan partai Golkar memiliki dinamika politik yang tak ada hentinya, dari awal orde lama sampai pada era reformasi partai Golkar menjadi sayap kiri dalam pertarungan politik di Indonesia. Golkar merupakan partai yang ideologi nasionalis tetapi disisi lain Golkar dipimpin oleh umat Islam yang didalam strukturnya menganut ajaran Islam, hal ini disebabkan dari gerakan awal sebelum partai Golkar dibentuk yang menjadi tokoh didalam gerakan ini adalah umat Islam yang bersayap kiri pesantren untuk melawan PKI.<sup>68</sup>

Turunnya Soeharto sebagai Presiden Republik Indonesia menjadi awal baru bagi masyarakat Indonesia yang menginginkan adanya perubahan di segala aspek politik, hukum, ekonomi, dan sosial. Diikuti dengan keinginan-keinginan masyarakat akan adanya perubahan. Pada saat itu, Partai Golkar juga menerima

---

<sup>67</sup> Awad Bahasoan, *Golongan Kaya mencari format politik baru dalam Akbar Tandjung "The Golkar Way"*, 102.

<sup>68</sup> Muliansya Abdurahman, *Eksistensi dan Hegemoni Partai Golkar di Indonesia*, (Malang: Pascasarjana Universitas Muhamaddiyah Malang Agustus 2012), 173-185.

segala kemarahan masyarakat terhadap pemerintahan Soeharto pada masa Orde Baru. Dan terlihat memang dampak dari kemarahan masyarakat, Partai Golkar kehilangan pendukungnya dan juga mengalami kemunduran.

Bukti dari kemunduran Partai Golkar adalah perolehan suara Partai Golkar yang menurun pada Pemilu pasca jatuhnya Orde Baru. Pemilu pertama di Era Reformasi segera dilaksanakan pada tanggal 7 juni 1999. Pada saat itu Partai Golkar mengalami kemerosotan, perolehan suara Partai Golkar yaitu mencapai 22,44% dengan 23.741.758 suara atau sebanding dengan 120 kursi di legislatif di tingkat pusat. Sangat jauh berbeda dari perolehan suara pada pemilu-pemilu sebelumnya dimana Partai Golkar mencapai lebih dari 50% suara. Pada pemilu berikutnya yaitu pada tahun 2004, partai Golkar kembali bangkit dan memperoleh posisi pertama dengan perolehan suara 21,58% yaitu 24.480.757 suara.<sup>69</sup>

Perolehan suara partai Golkar yang menurun secara nasional pada pemilu tahun 1999, tidak terlepas dari penurunan suara dari setiap provinsi di Indonesia termasuk provinsi Sumatera Utara. Saat itu, Sumatera Utara menyumbangkan 21,84% yaitu 1.128.529 suara. Dan pada pemilu tahun 2004 Partai Golkar kembali menduduki posisi pertama secara nasional, dan diikuti peningkatan perolehan suara di provinsi Sumatera Utara dengan perolehan 1.160.411 suara.

Pemilu 1999, PDIP berhasil menggantikan posisi Golkar, menjanging 41,4% suara. Berada di posisi kedua PAN, partai politik baru dengan 20,3%. Baru di

---

<sup>69</sup> Muliansya Abdurahman, *Eksistensi dan Hegemoni Partai Golkar di Indonesia*, (Malang: Pascasarjana Universitas Muhamaddiyah Malang Agustus 2012), 173-185.

posisi ketiga Partai Golkar mendapat tempat dengan perolehan 13,5% yaitu 179.662 suara.<sup>70</sup>


Pemilu 2019 Golkar kembali dengan strategi politik yang dihasilkan dari hasil koalisi bersama PDIP,PAN, gerakan yang dibangun Golkar adalah untuk memenangkan calon Presiden Jokowi dengan tingkat presentasi 12,15 % dari hasil koalisinya. Hal ini dilakukan agar kader-kader Golkar mampu menududuki kursi di DPR dengan hasil suara yang di dapatkan.

**Table Pileg Golkar 2019**

Aceh 1	225.525	Jawa Timur 8	223.961
Aceh 2	89.232	Jawa Timur 9	277.173
Bali	377.362	Jawa Timur 10	132.592
Banten 1	141.892	Jawa Timur 11	130.754
Banten 2	161.423	Kalimantan Barat 1	188.152
Banten 3	370.418	Kalimantan Barat 2	78.048
Bengkulu	135.730	Kalimantan Selatan 1	205.849
DIY	150.426	Kalimantan Selatan 2	127.389
DKI Jakarta 1	80.801	Kalimantan Tengah	126.440
DKI Jakarta 2	162.379	Kalimantan Timur	345.198
DKI Jakarta 3	74.770	Kalimantan Utara	24.514
Gorontalo	192.447	Kepulaun Bangka Belitung	101.325
Jambi	358.007	Kepulaun Riau	172.418
Jawa Barat 1	153.338	Lampung 1	225.785
Jawa Barat 2	430.531	Lampung 2	280.644
Jawa Barat 3	209.339	Maluku	83.571
Jawa Barat 4	181.887	Maluku Utara	91.661

<sup>70</sup> Romianna Manurung, *Skripsi Strategi partai Golkar dalam Mempertahankan Eksistennya Dikota Medan*, (Medan: Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Univeritas Negeri Medan) 2017. 4-5.

Jawa Barat 5	336.774	NTB 1	83.296
Jawa Barat 6	323.634	NTB 2	243.592
Jawa Barat 7	208.856	NTT 1	178.381
Jawa Barat 8	510.448	NTT 2	184.635
Jawa Barat 9	402.631	Papua	116.530
Jawa Barat 10	170.840	Papua Barat	83.605
Jawa Barat 11	252.799	Riau 1	132.925
Jawa Tengah 1	160.360	Riau 2	215.057
Jawa Tengah 2	200.144	Sulawesi Barat	51.898
Jawa Tengah 3	190.404	Sulawesi Selatan 1	190.839
Jawa Tengah 4	255.694	Sulawesi Selatan 2	409.936
Jawa Tengah 5	210.251	Sulawesi Selatan 3	224.054
Jawa Tengah 6	280.947	Sulawesi Tengah	194.383
Jawa Tengah 7	206.166	Sulawesi Tenggara	201.537
Jawa Tengah 8	185.918	Sulawesi Utara	233.011
Jawa Tengah 9	352.865	Sumatra Barat 1	121.544
Jawa Tengah 10	322.982	Sumatra Barat 2	78.775
Jawa Timur 1	260.220	Sumatra Selatan 1	272.001
Jawa Timur 2	232.471	Sumatra Selatan 2	370.723
Jawa Timur 3	130.759	Sumatra Utara 1	220.028
Jawa Timur 4	123.233	Sumatra Utara 2	234.261
Jawa Timur 5	210.162	Sumatra Utara 3	412.408
Jawa Timur 6	173.404		
Jawa Timur 7	278.935		



71

### Sumber Pemilu 2019

D. Partai Golkar memiliki visi dan misi sebagai berikut:

a. Visi

Terwujudnya masyarakat Indonesia yang bersatu, berdaulat, maju, moderen, damai, adil, makmur, beriman dan berakhlak mulia, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi dan bermartabat dalam pergaulan dunia.

b. Misi

- 1) Menegaskan, mengamankan, dan mempertahankan Pancasila sebagai dasar Negara dan ideologi bangsa demi memperkokoh Negara kesatuan Republik Indonesia.
- 2) Mewujudkan cita-cita proklamasi melalui pelaksanaan pembangunan nasional di segala bidang untuk merealisasikan masyarakat yang demokrasi

<sup>71</sup> Addi M, *Idhom Hasil Suara Pemilu 2019 21*, Mei 2019.



dan berdaulat, sejahtera dan makmur, menegakkan supremasi hukum dan menghormati hak asasi manusia serta terwujudnya ketertiban dan perdamaian dunia.

- 3) Mewujudkan pemerintah yang efektif dengan tata pemerintahan yang baik, bersih, berwibawa dan berdemokrasi.

c. Tujuan pendidikan politik partai Golkar

- 1) Mampu memahami situasi sosial politik penuh konflik.
- 2) Berani bersikap tegas memberikan kritik membangun terhadap kondisi masyarakat yang tidak mantap.<sup>72</sup>
- 3) Aktivitasnya diarahkan pada proses demokratisasi individu atau perorangan dan demokratisasi semua lembaga kemasyarakatan serta lembaga negara.
- 4) Sanggup memperjuangkan kepentingan dan ideologi tertentu, khususnya yang berkolerasi dengan keamanan dan kesejahteraan hidup bersama. Memperhatikan dan mengupayakan
- 5) Peranan isani dari setiap individu sebagai Negara, melaksanakan realisasi diri/aktualisasi diri dari dimensi sosialnya
- 6) Mengembangkan semua bakat dan kemampuannya, aspek kognitif, wawasan, kritis, sikap positif, keterampilan politik
- 7) Agar orang bisa aktif berpartisipasi dalam proses politik, demi pembangunan diri, masyarakat sekitar, bangsa dan Negara.<sup>73</sup>

---

<sup>72</sup> Chindy Astria Octaviani Hatagulung, *Peran Partai Politik Golkar dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat Berdasarkan Ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2012*, (Semarang: Fakultas Hukum Negeri Semarang 18 Agustus 2017), 30-33.

Pendidikan politik berfungsi memberikan isi, arah serta pengertian kepada proses penghayatan nilai-nilai yang sedang berlangsung. Ini berarti bahwa pendidikan politik menekankan kepada usaha masyarakat memahami nilai-nilai yang etis normatif, yaitu dengan menekankan nilai-nilai dan norma yang merupakan landasan dan motivasi bangsa Indonesia serta dasar untuk membina dan mengembangkan diri guna ikut serta berpartisipasi dalam kehidupan pembangunan bangsa dan negara yang pada gilirannya akan mendorong timbulnya kesadaran politik secara maksimal dalam suatu sistem politik, pada perkembangannya partai Golkar melakukan perkaderan tidak lepas dari konstitusi Indonesia.

Asas-asas pendidikan politik Partai Golkar berpegang dalam Inpres No. 12 Tahun 1982, adalah sebagai berikut:

a. Asas Umum

Pada dasarnya pelaksanaan pendidikan politik bagi generasi muda dilandaskan kepada asas-asas yang sesuai dengan keadaan serta sifat bangsa Indonesia, khususnya generasi muda, yang dipadukan dengan dinamika perkembangan kehidupan nasional dan kemajuan yang telah dicapai sehingga sasaran yang dikehendaki dengan pendidikan politik ini akan tercapai secara berdaya guna dan berhasil serta dimanfaatkan secara tepat guna oleh masyarakat dan diwujudkan dalam tingkat partisipasi yang sebesar-besarnya.

---

<sup>73</sup> Chindy Astria Octaviani Hatagulung, *Peran Partai Politik Golkar dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat Berdasarkan Ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2012*, (Semarang: Fakultas Hukum Negri Semarang 18 Agustus 2017), 30-33.

b. Asas Demokrasi

Penyampaian bahan pendidikan politik bagi generasi muda dilakukan melalui jalan mendidik, mengajak, menampung, serta menyalurkan gagasan yang berkembang. Ia harus berciri demokrasi budaya Pancasila atas dasar komunikasi timbal-balik yang penuh tanggung jawab dan musyawarah untuk mufakat dalam perbedaan pendapat yang dilakukan dengan sesadar-sadarnya sebagai bangsa.

c. Asas Keterpaduan

Pendidikan politik bagi generasi muda harus menunjang terbinanya persatuan dan kesatuan bangsa serta menjamin stabilitas serta kepemimpinan nasional. Dalam dinamikanya, pendidikan politik harus terpadu, selaras, serasi, dan seimbang dengan strategi nasional sehingga akan dapat tercapai suatu tata kehidupan nasional yang semakin maju dan bersatu.

d. Asas manfaat

Pendidikan politik bagi generasi muda diselenggarakan sedemikian rupa, baik dalam bahan maupun caranya sehingga hasil yang dicapai dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh masyarakat. Ia harus dapat meningkatkan kesadaran hidup berbangsa dan bernegara, maupun bangsa dan pengembangan pribadi.

e. Asas Bertahap, Berjenjang, dan Berkelanjutan

Penyelenggaraan pendidikan politik bagi generasi muda dilakukan melalui pemahaman secara berjenjang, baik dari segi pertumbuhan alamiah manusia dari usia bawah maupun dari segi pertumbuhan kehidupan masyarakat melalui

organisasi yang ada atau golongan pendidikan, mulai dari pimpinan sampai kepada yang lebih besar dibawahnya. Ia semata-mata harus didasarkan atas kemampuan obyektif manusia. Di samping itu, pendidikan politik harus dilaksanakan secara terus-menerus dan harmoni, sebagai suatu proses pematangan manusia Indonesia seutuhnya dan seluruh masyarakat Indonesia yang makin maju dan berkembang.<sup>74</sup>

f. Asas Aman

Pendidikan politik bagi generasi muda menunjang kehidupan nasional dengan semakin tingginya kesadaran berbangsa dan bernegara dan terpeliharanya laju pembangunan nasional. Sebagai kondisi, ia harus dapat menciptakan ketahanan dan ketangguhan manusia Indonesia dan masyarakat secara keseluruhan terhadap setiap kendala dan tantangan yang dihadapi. Ia harus aman dari berbagai pengaruh negatif yang berasal dari dalam dan luar negeri.

---

<sup>74</sup> Chindy Astria Octaviani Hatagulung, *Peran Partai Politik Golkar dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat Berdasarkan Ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No 83 Tahun 2012*, (Semarang: Fakultas Hukum Negeri Semarang 18 Agustus 2017), 30-33.

## BAB IV

### PANDANGAN FIQH SIYASAH TENTANG PARTAI POLITIK PAN DAN GOLKAR DI INDONESIA

#### A. Pengertian Partai Politik Dalam Fiqh Siyasah

Partai politik dalam fiqh siyasah di atur dalam siyasah dusturiyah, siyasah dusturiyah adalah yang mengatur tentang kepemimpinan imamah, imamah adalah seorang pemimpin yang memiliki pengetahuan tentang ijihad dan seseorang yang mampu menjalankan ajaran-ajaran Islam sesuai dengan ajaran Al-Qur'an dan perintah Nabi SAW .<sup>75</sup>

Partai Politik dalam Islam diartikan sebagai system perwakilan yang mewakili kepentingan-kepentingan masyarakat secara umum dengan menggunakan hukum-hukum Islam dalam menjalankan fungsinya. Dalam hukum Islam hubungannya dengan politik terdapat beberapa Istilah yaitu:

##### a. Taqnin al-ahkam

Taqnin mengartikan fungsi negara dalam politik adalah membentuk, menerapkan dan mengubah. Membentuk diartikan bagaimana negara dalam kehidupan politik mampu membentuk suatu kebijakan yang didalamnya mengandung hukum-hukum Islam.

---

<sup>75</sup> Andi Djazuli, *Fiqh siyasah* USBN 979-3465-24-7-297-4 7, (Jakarta: Prenadamedia Group, Juni 2018),48-49.

### b. Tathbiq

Memiliki hubungan dengan penerapan kebijakan yang siftnya legal diberikan kepada pihak-pihak yang mampu bertanggung jawab dengan menggunakan sistem perwakilan kepada pihak yang berwenang.

### c. Taghyir

Taghyir diartikan sebagai fungsi mengubah, mengubah diartikan sebagai fungsi pemerintah atau pemimpin untuk mengubah kebijakan yang tidak membawa perubahan didalam kehidupan masyarakat.

Politik dalam hukum Islam (siyasah) memiliki dua asas yang harus dijalankan terlebih dahulu yaitu:<sup>76</sup>

#### a. Asas universal

Asas universal adalah asas yang diartikan sebagai asas ketuhanan para pemimpin diwajibkan bertanggung jawab dalam menerapkan kebijakan atas nama Allah SWT atau Sumpah atas nama Allah SWT sebelum menjalankan tugasnya.

#### b. Asas operasional

Asas operasional adalah asas yang menjelaskan bahwa politik dalam Islam dalam muatan materinya harus mengandung persamaan, keadilan, musyawarah, kebebasan dan tanggung jawab ke publik.<sup>77</sup>

<sup>76</sup> Deddy Ismatullah, *Politik Hukum Islam*, (Pustaka Setia Bandung 1 Juni 2014) 3-4.

<sup>77</sup> Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Fadhaail, Juz. 2, No. 1337, (Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1993 M), 423.

Pandangan fiqh Siyasa tentang Partai Politik yaitu bagaimana partai politik mampu mengaplikasikan ajaran-ajaran Agama dalam kehidupan perpolitikan, hal ini kewajiban yang harus dilakukan agar partai politik tidak terjerumus kedalam hal-hal yang menyimpang seperti KKN, oleh sebab itu ajaran Agama dalam partai politik tidak bisa dipisahkan, sebagaimana yang telah dijelaskan didalam Hadis Nabi Muhammad SAW.

أَخْبَرَنَا ابْنُ وَهْبٍ أَخْبَرَنِي يُونُسُ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَخْبَرَنِي أَبُو سَلَمَةَ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَا كَانَ أَبُو هُرَيْرَةَ يُحَدِّثُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَا نَهَيْتُكُمْ عَنْهُ فَاجْتَنِبُوهُ وَمَا أَمَرْتُكُمْ بِهِ فَافْعَلُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ كَثْرَةُ مَسَائِلِهِمْ وَاخْتِلَافُهُمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ. (رواه مسلم).

Artinya:

“Telah mengabarkan kepada kami Ibnu Wahb; Telah mengabarkan kepadaku Yunus dari Ibnu Syihab; Telah mengabarkan kepadaku Abu Salamah bin 'Abdur Rahman dan Sa'id bin Al Musayyab keduanya berkata; Abu Hurairah bercerita bahwa dia mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apa yang telah aku larang untukmu maka jauhilah. Dan apa yang kuperintahkan kepadamu, maka kerjakanlah dengan sekuat tenaga kalian. Sesungguhnya umat sebelum kalian binasa karena mereka banyak tanya, dan sering berselisih dengan para Nabi mereka." (HR. Muslim).<sup>78</sup>

Dari penjabaran hadis diatas bahwa perintah yang diajarkan Nabi Muhammad SAW adalah perintah yang diajarkan oleh Allah SWT untuk

<sup>78</sup> Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi An-Naisaburi, *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Fadhaail, Juz. 2, No. 1337, (Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1993 M), 423.

menjauhi apa yang menjadi larangannya dan yang menjadi perintah wajib dikerjakan oleh orang-orang yang telah diberikan amanah kepada masyarakat. Hadis tersebut menjelaskan juga apabila ada pemimpin yang mengajarkan keburukan dan melanggar asas-asas hukum Islam sesungguhnya seseorang tersebut akan mempertanggung jawabkan perbuatannya di akhirat apabila diperhadapkan kepada Allah SWT.

### **B. Eksistensi Partai PAN Dan Golkar Perspektif Fiqh Siyasah**

Keadaan PAN dan Golkar Sejauh ini, yang menjadi siklus di lingkungannya adalah kehidupan yang berusaha mewujudkan para anggotanya meningkatkan iman dan takwa. Melalui basis dakwah dan pengajian hal ini ditangani organisasi-organisasi sayap yang berafiliasi kepada bidang keagamaan. Pemahaman dalam dua partai antara PAN dan Golkar memang memiliki perbedaan, hal ini dibuktikan dari dua ideologi partai yang pada PAN menganut ideologi Islam dan nasionalis dan pada Golkar menganut ideologi nasionalis. Golkar yang menganut ideologi nasionalis yaitu dasarnya dari Islam dalam partai Golkar keadilan harus di distribusikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing yang sesuai ajaran Islam yang mengatur tentang Nasionalisme.<sup>79</sup>

Agama secara formal menjadi asas partai, di sini posisi agama berada dalam lokus politik atau partai. Artinya, agama terintegrasi dalam politik, agama dan politik tidak dipisahkan, agama mendasari, membimbing dan mengontrol perilaku politik. Jadi agama tidak saja memberikan semangat, tetapi sampai dengan mengontrol perilaku. Salah satu bentuk aktual posisi agama yang terintegrasi ke

---

<sup>79</sup> Amien Rais , Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PAN Tahun 2015.



dalam lokus politik ini adalah perilaku politik yang tetap mengutamakan akhlak karimah.

Partai PAN dan Golkar memiliki tujuan menciptakan wawasan keagamaan dan menyadarkan bahwa kader Partai dalam berpolitik harus berani menghukum parpolnya sendiri, seandainya mengkhianati prinsip-prinsip keorganisasian Partai dan ajaran keagamaan. Dengan cara mengaktualkan kegiatan-kegiatan tersebut, Golkar dan PAN selalu melibatkan masyarakat luas.

Kegiatan keagamaan dalam Partai PAN dan Golkar sama-sama diambil dari fiqh siyasah yaitu bagaimana ajaran agama tidak boleh di pisahkan dari politik, kegiatan ini diaplikasikan dari kerja partai PAN dan Golkar yang ada pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD-ART) partai PAN dan Golkar, dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD-ART) partai Golkar sama-sama memiliki tujuan untuk mengaplikasikan Pancasila.<sup>80</sup>

Partai Amanat Nasional melalui mekanisme kompetitif berkomitmen membangun kehidupan-kehidupan keberagaman, membuka kesempatan secara luas kepada para anggota untuk mengaktualkan diri dalam bentuk kegiatan-kegiatan positif. Sebagai bagian integral dari realitas politik, daya jangkau hati nurani para politisi Partai Amanat Nasional masih dihantui oleh dosa politik orde baru, yang secara umum orientasinya kini, artinya jabatan dan harta menjadi lebih menarik untuk mencapai kekuasaan. Namun, dengan pola kehidupan keagamaan seperti di atas, sekarang ini sekiranya dapat memberikan sumbangsih

---

<sup>80</sup> Airlangga Hartato, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar Tahun 2019.

cukup signifikan untuk menghilangkan penyakit politik orde baru. Agama-agama yang ada, mengajarkan nilai-nilai positif dan mampu menjadi rem terhadap praktek-praktek politik menyimpang. Sehingga, tercipta perilaku politik yang bersandar pada ajaran-ajaran agama.

Ajaran dari partai PAN dan Golkar memfokuskan kader-kadernya pada pendidikan keagamaan yang dianut masing-masing kader, pendidikan Agama yang diajarkan pada kader akan menjadi basis gerakan politik didalam melakukan politik, serta menjadi bahan pendidikan politik dikehidupan masyarakat. Pendidikan politik keagamaan dilakukan setiap ada perekrutan kader partai yang diselenggarakan dikantor PAN dan Golkar setiap tahunnya dan diambil ahli oleh ketua partai dan struktural partai, dengan penanaman ideologi.

Partai Amanat Nasional dan Golkar memiliki kesamaan dari sisi gerakan politik yang berasal dari Fiqh Siyasah yaitu Fungsi sebagai:

1. Fungsi Edukatif, dalam hal ini manusia mempunyai bahwa agama mempunyai tugas mengajar dan membimbing. Agama menyampaikan ajarannya dengan perantaraan petugas-petugasnya, baik dalam bentuk upacara keagamaan, khutbah, renungan dan pendalam rohani.

2. Fungsi Penyelamatan, yakni setiap manusia menginginkan keselamatan baik dalam hidup sekarang ini maupun sesudah mati, jaminan untuk itu mereka temukan dalam agama. Terutama karena agama mengerjakan dan memberikan jaminan dengan cara-cara yang khas untuk mencapai titik kebahagiaan yang mutlak.

3. Fungsi Pengendalian Sosial, yakni agama menjadikan seseorang lebih kuat sehingga agama dapat memberika pengendalian untuk menggerakkan dan membantu seseorang menjalin kehidupan ini. Secara

4. Fungsi Memupuk Persaudaraan, dalam hal ini, agama mempunyai peranan membina kerukunan antara umat seagama, antar umat beragama dan antara pemerintah menjalin satu kesatuan yang diungkapkan atas dasar persamaan sebagai makhluk Tuhan.

5. Fungsi Tansformatif, fungsi yang mengubah bentuk baru.<sup>81</sup>

Senada dengan menganut faham fungsionalisme, yang memberikan sorotan dan tekanan khusus atas apa yang ia lihat dari agama, jelasnya ia melihat agama dari fungsinya. Agama dipandang sebagai suatu institusi yang lain mengemban tugas agar masyarakat berfungsi dengan baik, baik dalam lingkup lokal, regional maupun nasional. Maka dalam tinjaun teroi fungsional, yang dipentingkan ialah daya guna dan pengaruh agama terhadap individu, atau masyarakat sehingga berkat eksistensi dan fungsi agama, apa yang dicita- citakannya, terciptanya suatu kedamaian, keadilan, dan kesejahteraan jasmani dan rohani dapat terwujud.

Eksistensi Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar dalam pandangan Fiqh Siyasah memiliki fungsi yang sama dengan cita-cita yang sejalan, hal ini di temukan dalam gerakan kemanusiaan Partai Amanat Nasional dan Golkar

---

<sup>81</sup> Wasisto Raharjo Jati, *Agama dan Politik*, Jurnal Pusat Penelitian Politik, LIPI Jakarta Walisongo Vol. 22 No.01 Mei (2014), 134.

dalam mewujudkan keadilan yaitu<sup>82</sup> keadilan yang berasaskan ke Islaman demi terwujudnya nilai-nilai Pancasila yang lahir dari Islam yang substantif. Dalam fiqh Siyasah mengatur tentang sistem peraturan perundang-undangan dan sistem keuangan dan konsep keadilan distributif yang dalam Ideologi Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar di jadikan sebagai tujuan utama yaitu terciptanya sistem peraturan-peraturan positif yang adil.



---

<sup>82</sup> Andi Djazuli, *Fiqh siyasah* USBN 979-3465-24-7-297-4, (Jakarta: Prenadamedia Group, 7 juni 2018), 48-49.

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Simpulan

Setelah melakukan pengkajian, penguraian penelitian dan penjelasan permasalahan penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Eksistensi partai politik, Partai Amanat Nasional dan partai Golkar di Indonesia memiliki peranan yang sangat penting dalam ketatanegaraan Indonesia, Fungsi Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar adalah untuk mengamplifikasikan nilai-nilai Pancasila dari sila satu sampai sila ke lima, dan menjadi keterwakilan bagi masyarakat yang membutuhkan keadilan, keberadaan Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar adalah untuk menegakkan keadilan yang distributif yaitu keadilan yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Hal ini nampak pada peran dan ideologi partai politik, Partai Amanat Nasional dan Partai Golkar dalam melakukan pendidikan politik di Indonesia.


2. Menurut pandangan fiqh Siyash partai politik adalah sebagai keterwakilan masyarakat dalam menyampaikan aspirasinya dan keinginannya, peran partai politik adalah untuk melakukan pendidikan kepemimpinan yang telah di ajarkan Nabi Muhammad SAW, yaitu pemimpin harus mampu menaati perintah Allah SWT yang berada dalam kitab suci Al-Qur'an, keberadaan partai politik adalah objektifikasi Islam dalam menjalankan sistem keterwakilan sebagaimana yang dilakukan Nabi Muhammad SAW dalam Piagam Madinah.

## **B. Saran**

Berdasarkan dari penjelasan kesimpulan di atas maka penulis ingin menyampaikan beberapa saran yaitu:

1. Eksistensi partai politik di Indonesia menjadi sangat penting dalam mengamplifikasikan nilai-nilai Pancasila yang di buat dengan dasar Islam, keberadaan partai harus menjadi semangat anak muda dalam melakukan pendidikan politik demi kemajuan bangsa Indonesia dan dengan pendidikan politik pemuda Indonesia mampu bertarung intelektual ditingkat Nasional dan Internasional.

2. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih ada kekurangan dan beberapa factor yang belum bisa di lihat dengan teliti. Oleh karena itu bagi pihak yang berkompeten di diharapkan dapat melakukan penelitian lanjutan.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Abdullah, Antonio Gramsci dalam Endra Wijaya dan Zaitun. *Partai Politik dan Problem Keadilan bagi Mazhab Minoritas di Indonesia* (sebuah kajian awal), Jurnal Legislasi Indonesia, Vol.11.No.3.September 2014.
- Abdurahman, dan Soejono. *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2003).
- Abdurahman, Muliansya. *Eksistensi dan Hegemoni Partai Golkar di Indonesia*, (Malang: Pascasarjana Universitas Muhamaddiyah Malang Agustus 2012).
- Alfian. *Pemikiran dan Perubahan Politik*, (Jakarta: LP3ES).
- Alja'fi, Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim ibn Mughirah bin Bardizbah Albukhari. *Shahih Bukhari*, Kitab: Adab, Juz 7, (Darul Fikri: Beirut-Libanon, 2013).
- Amiruddin, dan H. Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, ( Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2006).
- An-Naisaburi, Abu Husain Muslim bin Hajjaj Alqusyairi. *Shahih Muslim*, Kitab. Al-Fadhaail, Juz. 2, No. 1337, (Darul Fikri: Bairut-Libanon, 1993 M).
- Aprizal, M. *Strategi Partai Amanat Nasional dalam Memenangkan Pilkada*, (Skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum Universitas Sunan Kalijaga Yogyakarta,2017).
- Arikonto, Suharsimi. *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta Edisi Revisi 2010).
- al-Zuhaylî , Wahbah. *Ushul al-Fikih al-Islami* (Damaskus: Dar al-Fikr, 2001) vol. 1, 18.
- Assyaukanie, Lutfi. *Ideologi Islam dan Utopia*, ISBN:978-602-99656-0-5, (Jakarta: Freedom Institute, 2018).

Budiarjo, Miriam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, ISBN:978-979-22-3494-7, Jakarta, (PT Gramedia Pustaka Indonesia, 2008).

Crotty, William. *Asal Usul dan Evolusi Partai di Amerika Serikat*.

Dani, Riva'i A.R. *Peran Partai Politik Islam dalam Proses-Proses Legislasi Undang-Undang RI No.19 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji*, (Medan: Fakultas Syari'ah dan Hukum, 2018).

Djaelani, Abadul Qadir. *Sejarah Perjuangan Politik Umat Islam di Indonesia*, ISBN: 978-602-9473-96-4 (Jakarta: Yayasan Pengkajian Islam Madinah Munawarah, 2016).

Djazuli, Andi. *Fiqh siyasah USBN 979-3465-24-7-297-4 7*, (Jakarta: Prenadamedia Group, Juni 2018).

Fadjar, Abdul Mukthie. *Partai Politik dalam Perkembangan Ketatanegaraan Indonesia*, (Malang : Setara Press, 2012).

Fatkhurohman. *Pembubaran Partai Politik di Indonesia*, (Malang: Setara Press, 2010).

Jadmiko, Brian Adrian. *Dinamika Partai Politik Golkar 1999-2004*, (Surakarta: Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta 2010).

Jafar, Wahyu Abdul. *Fiqh Siyasah dalam Perspektif al-Qur'an dan al-Hadist*, AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam 18 Vol. 3, No. 1, 2018, 20.

Hakim, Jellinek dalam Lukman. *Kedudukan Hukum Komisi Negara di Indonesia*, (Malang : Setara Press, 2010).

Haris, Syamsudin. *Partai, Pemilu dan Parlemen*, (Jakarta : Pustaka Obor, 2014).

Hartato, Airlangga. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Golkar Tahun 2019*.



- Hatagulung, Chindy Astria Octaviani. *Peran Partai Politik Golkar dalam Meningkatkan Kesadaran Politik Masyarakat Berdasarkan Ketentuan Pasal 10 Peraturan Pemerintah No. 83 Tahun 2012*, (Semarang: Fakultas Hukum Negri Semarang 18 Agustus 2017).
- Isharyanto. *Partai Politik dan Ideologi Kekuasaan*, ISBN:976-602-1083-73-4, (Yogyakarta: Absolut Media, 2016).
- Ismatullah, Deddy. *Politik Hukum Islam*, (Pustaka Setia Bandung 1 Juni 2014).
- Kholil, Makrum. *Dinamika Politik Islam GOLKAR di Era Orde Baru*,(Gaya Media Pratama : Tangerang, 2009).
- Khoirul, Khoirudin, Anwar M. dan Vina Salviana. *Perilaku Partai Politik (Studi Perilaku Partai Politik dalam Kampanye dan Kecenderungan Pemilihan pada Pemilu 2004*, (Malang : UMM Press).
- Lutfi, Muatafa. *Risalah Hukum Dan Pilitik*, (Pusat Kajian Konstitusi Lampung Februari).
- Maklumat X 16 Oktober 1945, *Berita Republik Indonesia 1950*, No. 2, 10.
- Manurung, Romianna. *Skripsi Strategi partai Golkar dalam Mempertahankan Eksistennya Dikota Medan*, (Medan: Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial,Univeritas Negri Medan) 2017.
- Mardiyani ,Andi. *Partai Amanat Nasional (PAN) dan Pemikiran Amien Rais dalam Konteks Sejarah Perpolitikan di Indonesia Tahun 1998-2004*, (Palembang: Pascasarjana UIN Raden Fatah Palembang 2016).
- Monica, Osha. *Relasi Antara Agama dan Politik*, (Banda Aceh : Fakultas Ushuluddin dan Filsafat, 2020).
- Pamungkas, Sigit. *Partai Politik Teori dan Praktek di Indonesia*, (Yogyakarta : Institute Democracy and Welfarism, 2011).
- Putri, Aulia May. *Eksistensi Partai Politik dalam Perspektif Hukum Tata Negara Islam*, (Batu Sangkar: Fakultas Syari'ah, 2018).

Rahman, Abdul. *Startegi Politik PAN dalam Menghadapi Pemilu 2019-2004 di Kabupaten Pinrang*, Skripsi ( Fakultas: Ilmu Sosial dan Politik, Prodi: Ilmu Pemerintahan) 16 Januari 2021.

Rais , Amien. *Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga PAN Tahun 2015*.

Ramadhan, Muhammad. *Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam Dalam Fiqh Siyash* , ISBN:978-623-7566-30-4,(bojong Pekalongan, PT Nasya Ekspanding Management 2019).

Ridwan, Nur Khalik. *NU dan Bangsa (1914-2010) Pergulatan Politik dan Kekuasaan*, (Ar-ruzz Media : Jakarta,2010).

Rosman, Edi. *Fiqih Politik Hukum Islam di Indonesia: Kontekstualisasi Siyash Syar'iyah dalam Rekaman Historis dan Pemikiran* (Ponorogo: Wade Grup, 2018).

Satriawan, M. Iwan. *Risalah Hukum dan Partai Politik di Indonesia*, ISBN:978-602-203-921-1,(Malang, UB Pres 2016).

Sjadzali, H. Munawir *Islam dan Tata Negara*, ISBN: 979-456-076-6, (Jakarta: Universitas Indonesia Prees, 2018).

Sumarkidjo, Atmadji. *Mendung di Atas Istana Merdeka: Menyingkap Peran Biro Khusus PKI Dalam Pemberontakan G-30-S*, (Jakarta: TIMES Communications, 2000).

Tamrin, Husni. *Konflik dan Integrasi Islam*, ( Jurnal Ilmiah Ke Islaman 2 Juli 2016).

Wahidin, Samsul. *Konseptualisasi dan Perjalanan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia*,(Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010).

Yuda, Hanta. *Presidensialisme Setengah Hati*, (Gramedia:Jakarta,2010).

## JURNAL

Alfianim. “Pembatasan Hak Pilih Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pemilu Indonesia”, *Jurnal Fakultas Hukum*, Vol. 111 No. 2 (Oktober 2016).

Bahasoan, Awad. *Golongan Kaya mencari format politik baru dalam Akbar Tandjung “The Golkar Way”*.

Idhom, Addi M. *Hasil Suara Pemilu 2019 21 Mei 2019*.

Iskandar, Irfan. “Pemikiran Deliar Noer Mengenai Gerakan Islam Modern Indonesia 1900-1942”, *Jurnal Jazirah* (16 september 2020).

Jati, Wasisto Raharjo. “Agama dan Politik, Teologi Pembebasan Sebagai Arena Profetisasi Agama”, *Jurnal Pusat Penelitian Politik*, LIPI Jakarta Walisongo Vol. 22 No.01 (Mei 2014) : 134, <http://al-afkar.com>.

Nur, Mumammad. “Integrasi dan Interkoneksi Agama dan Politik”, *Jurnal Agama dan Hak Asasi Manusia*, Vol. 5, No.1 (November 2015) : 8, <http://ejournal.uin-suka.ac.id>.

Prihandini, Rosyida. "Relasi Partai Amanat Nasional Dengan Muhammadiyah Di Dalam Struktur DPD PAN Surabaya Periode 2010-2015", *Jurnal Politik Muda Universitas Airlangga*, Vol. 3 No.03, (Agustus-Desember 2014).

Surandi, Irmayadi Sastra. “Check and Balances Kekuasaan Lembaga Negara Guna Menat Pemerintahan yang Baik (GOOD GOVERNMENT)”, *Hukum Replik*, Volume 5, No.2, E-ISSN: 2597-9094, (3 September 2017) : 12, <http://jurnal.umt.ac.id/index.php/replik/index>.

Suharti. “Al-Siyasah Al-Syar’iyyah ‘Inda ibn Tamiyah”, *Jurnal Agama Pemikiran dan Hukum Islam*, Vol. 12 , No.2 (Juli-Des 2015) :5, <https://e-journal.stisbima.ac.id>.

## Perundang-Undangan RI

Pasal 9 ayat 1 Undang-Undang No 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik.

Undang-Undang RI No. 3 Tahun 1975

Kepres No. 82 tahun 1971

Isi dekrit Presiden 5 Juli 1959 adalah sebagai berikut:(1) pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya;(2) pemberlakuan kembali UUD 1945 dan tidak berlakunya UUDS 1950;(3) pembubaran konstituant.

### **ARTIKEL**

Hartarto, Airlangga. "Sejarah Partai Golkar, Copyright 2020 Partai Golkar All Rights Reserved". <https://www.partaigolkar.com>.



## RIWAYAT HIDUP



**Ishak Afero**, lahir di Sulawesi Tengah, Kabupaten Poso pada tanggal 24 Agustus 1998. Penulis merupakan anak kedua dari 4 bersaudara, dari pasangan seorang ayah bernama Afruddin dan ibu Ros. Saat ini, penulis bertempat tinggal di Sulawesi Selatan, Kabupaten Luwu Timur, Kecamatan Burau, Desa Jalajja. Pendidikan dasar penulis diselesaikan pada tahun 2010 di SDN 121 Lampenai. Kemudian di tahun yang sama menempuh pendidikan di SMP 2 Wotu hingga tahun 2013 dan di tahun yang sama melanjutkan pendidikan di SMAN 1 Wotu. Setelah lulus di SMA tahun 2016 penulis melanjutkan pendidikan dibidang yang ditekuni yaitu di prodi hukum tata negara fakultas syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo.

Contact person : [ishakafero\\_mhs16@iainpalopo.ac.id](mailto:ishakafero_mhs16@iainpalopo.ac.id)

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul : Eksistensi Partai Politik di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah yang ditulis oleh :

Nama : Ishak Afero  
Nim : 16 0302 0036  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat - syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



(Dr.H.Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M,Pd)  
NIP. 197205022001122002

Pembimbing II



(Muh.Darwis, S.Ag.,M.Ag)  
NIP.1970120312009011049

## HALAMAN PENGESAHAN PROPOSAL SKRIPSI

Proposal Penelitian skripsi berjudul Eksistensi Partai Politik di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah yang diajukan oleh Ishak Afero NIM 16 0302 0036, telah diseminarkan pada hari Senin tanggal 17 Desember 2021 dan telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan penguji, dinyatakan diterima untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



(Dr.H.Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M,Pd)  
NIP. 197205022001122002

Pembimbing II



(Muh.Darwis, S.Ag.,M.Ag)  
NIP.1970120312009011049

Mengetahui  
a.n Dekan Fakultas Syariah  
Wakil Dekan Bidang Akademik



Dr. Helmi Kamal, M.HI  
NIP. 19700307 1997032001

## HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan saksama proposal penelitian skripsi berjudul Eksistensi Partai Politik di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah yang ditulis oleh :

Nama : Ishak Afero  
Nim : 16 0302 0036  
Fakultas : Syariah  
Prodi : Hukum Tata Negara

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat - syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proses selanjutnya.

Pembimbing I



(Dr.H.Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M,Pd)  
NIP. 197205022001122002

Pembimbing II



(Muh.Darwis, S.Ag.,M.Ag)  
NIP.1970120312009011049



Dr.H.Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M,Pd  
Muh.Darwis, S.Ag.,M.Ag

---

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :

Hal : skripsi an. Ishak Afero

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di

Palopo

*Assalamu'alaikum Warhmatullahi Wabarakatuh*

Setelah melakukan bimbingan baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama	: Ishak Afero
Nim	: 16 0302 0036
Program Studi	: Hukum Tata Negara
Judul Skripsi	: Eksistensi Partai Politik di Indonesia Peespektif Fiqh Siyasah

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya

*Wassalamu'alaikum wr.wb.*

Pembimbing I

Pembimbing II



(Dr. H. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M,Pd)  
NIP. 197205022001122002



(Muh.Darwis, S.Ag.,M.Ag)  
NIP.1970120312009011049

Dr. Rahmawati, M.Ag  
Nirwana Halide, S.HI., M.H  
Dr. H. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M,Pd  
Muh.Darwis, S.Ag.,M.Ag

---

### NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :  
Hal : skripsi an. Ishak Afero  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di  
Palopo

*Assalamu'alaikum Warhmatullahi Wabarakatuh*





Setelah melakukan bimbingan baik dari segi isi, bahasa maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini :

Nama : Ishak Afero  
Nim : 16 0302 0036  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Eksistensi Partai Politik di Indonesia Perspektif Fiqh Siyash

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya

*Wassalamu'alaikum wr.wb*

1. Dr. Rahmawati, M.Ag  
Penguji I (.....) tanggal: 
2. Nirwana Halide, S.HI., M.H  
Penguji II (.....) tanggal: 
3. Dr. H. Andi Sukmawati Assaad, S.Ag., M,Pd  
Pembimbing I (.....) tanggal: 
4. Muh.Darwis, S.Ag.,M.Ag  
Pembimbing II (.....) tanggal: 

**TIM VERIFIKASI NASKAH SKRIPSI  
FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO**

---

NOTA DINAS

Lamp. :  
Hal. : skripsi an. Ishak Afero  
Yth. Dekan Fakultas Syariah  
Di  
Palopo

*Assalamu 'alaikum wr.wb.*

Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo setelah menelaah naskah skripsi sebagai berikut:

Nama : Ishak Afero  
Nim : 16 0302 0036  
Program Studi : Hukum Tata Negara  
Judul Skripsi : Eksistensi Partai Politik di Indonesia Perspektif Fiqh Siyasah

Menyatakan bahwa penulisan naskah skripsi tersebut


1. Telah memenuhi ketentuan sebagaimana dalam *Buku Pedoman Penulisan Skripsi, Tesis, dan Artikel Ilmiah yang berlaku pada Fakultas Syariah IAIN Palopo.*
2. Telah sesuai dengan kaidah tata bahasa sebagaimana diatur dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia.

Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

*Wassalamu 'alaikum wr.wb.*

**Tim Verifikasi**

1. Dr. Anita Marwing, S.HI., M.HI  
Tanggal:

(  )

2. Nirwana Halide, S.HI., M.H  
Tanggal

(  )